



PUTUSAN

Nomor 154/Pid.Sus/LH/2020/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JEMANGIN Bin JEMANI
2. Tempat lahir : Trenggalek
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 31 Desember 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pucung RT 034 RW 013 Desa Ngrencak
Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 154/Pid.Sus/LH/2020/PN Trk tanggal 6 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 67 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/LH/2020/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/LH/2020/PN Trk tanggal 6 Nopember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEMANGIN Bin JEMANI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan" sebagaimana dalam dakwaan ketiga kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JEMANGIN Bin JEMANI selama 4 (empat) bulan dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa ditahan di RUTAN.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 36 (tiga puluh enam) gelondong kayu jenis sengon laut;
 - 8 (delapan) potong tunggak kayu sengon laut pinus;Dikembalikan kepada Perum Perhutani KRPH Banjar
 - 1 (satu) buah gergaji mesin warna orange putih.Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) bendel surat Nomor : 133/075.5/Dk/Kdr/Divre-Jatim, tanggal 15 November 2016 tentang percepatan penutupan tanaman di kawasan hutan yang rusak;
 - 1 (satu) bendel berkas kerjasama/dokumen kerjasama antara LMDH Rahayu dan Perhutani Nomor : 67/PKS/Kdr/Drive Jatim/2016;
 - 1 (satu) bendel foto copy berkas / dokumen LMDH Rahayu tentang nama-nama anggota LMDH Rahayu yang telah dilegalisir.Dikembalikan kepada saksi SUMINTO Bin WADJIRAN (ALM);
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 67 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/LH/2020/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa ia Terdakwa JEMANGIN Bin JEMANI pada hari Jum'at tanggal 04 September 2020 sekira pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 00.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di kawasan hutan negara masuk petak 48D blok pucung yang beralamat di Dusun Pucung Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara ini *"melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b"*, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi MUMPARIDIN di jalan Dusun Pucung Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek, dan saat itu terdakwa ditawarkan Kayu Sengon Laut oleh saksi MUMPARIDIN yang berada di lahan garapannya yang masuk kawasan hutan negara. Pada saat itu saksi MUMPARIDIN menawarkan dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa tawar sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Lalu saksi MUMPARIDIN menyetujuinya dengan kesepakatan pembayaran terdakwa berikan setelah kayu ditebang oleh terdakwa dan terdakwa jual kembali. Kemudian setelah kayu jenis sengon tersebut terdakwa tebang, kayu sengon tersebut terdakwa langsung/pindahkan ke perkampungan penduduk dan terdakwa tumpuk di pinggir jalan raya Dusun Pucung Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek tepatnya tumpukan ke 1 di dekat rumah sdr. TUKIYAT dan tumpukan ke 2 di dekat rumah sdr. SAMSI dengan menyewa mobil pick up yang kebetulan saat itu melintas di jalan raya Dusun Pucung Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek. Kemudian pada hari sabtu tanggal 05 september sekira pukul 05.30 Wib terdakwa di datangi oleh petugas perhutani dan polsek panggul dan terdakwa di interogasi dan terdakwa mengakui semua perbuatan terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa diajak untuk menunjukkan kayu sengon yang telah terdakwa tebang tersebut dan selanjutnya setelah terdakwa tunjukan kayu sengon laut yang terdakwa tebang tersebut, terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke polsek panggul dan karena pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Kemudian terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 terdakwa di tangkap oleh petugas polsek panggul di rumah terdakwa , hingga di mintai keterangan

Halaman 3 dari 67 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/LH/2020/PN Trk



sampai saat ini.

No	tinggi	Diame ter	No	tinggi	Diameter	N o	tinggi	diameter
1	260 cm	17 cm	13	260 cm	20 cm	25	260 cm	20 cm
2	260 cm	25 cm	14	260 cm	14 cm	26	260 cm	11 cm
3	260 cm	21 cm	15	260 cm	21 cm	27	260 cm	14 cm
4	260 cm	28 cm	16	260 cm	17 cm	28	260 cm	12 cm
5	260 cm	20 cm	17	260 cm	25 cm	29	130 cm	16 cm
6	260 cm	20 cm	18	260 cm	12 cm	30	130 cm	20 cm
7	260 cm	24 cm	19	260 cm	18 cm	31	130 cm	17 cm
8	260 cm	25 cm	20	260 cm	14 cm	32	130 cm	20 cm
9	260 cm	23 cm	21	260 cm	13 cm	33	130 cm	25 cm
10	260 cm	21 cm	22	260 cm	25 cm	34	130 cm	19 cm
11	260 cm	19 cm	23	260 cm	14 cm	35	130 cm	17 cm
12	260 cm	14 cm	24	260 cm	11 cm	36	130	m

- Bahwa 36 (tiga puluh enam) gelondong kayu jenis sengon laut dengan berbagai ukuran tersebut adalah kayu jenis sengon yang ditebang oleh terdakwa lalu terdakwa potong menjadi bentuk gelondongan. Lalu 1 (satu) buah gergaji mesin warna orange putih adalah gergaji mesin milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk memotong kayu jenis sengon laut tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yaitu merugikan pihak perhutani KRPB Banjar sehingga kerugian yang dialami adalah Rp 6.182.294,- (enam juta seratus delapan puluh dua duaratus Sembilan puluh empat rupiah) dengan didasari petunjuk oleh SK direksi no.664/KPTS/Dir/2010 tanggal 01 Oktober 2010. Bahwa terdakwa juga tidak memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penebangan tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa JEMANGIN Bin JEMANI pada hari Jum'at tanggal 04 September 2020 sekira pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 00.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di kawasan hutan negara masuk petak 48 Dblok pucung yang beralamat di Dusun Pucung Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara ini *"melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c"*, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi MUMPARIDIN di jalan Dusun Pucung Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek, dan saat itu terdakwa ditawarkan Kayu Sengon Laut oleh saksi MUMPARIDIN yang berada di lahan garapannya yang masuk kawasan hutan negara. Pada saat itu saksi MUMPARIDIN menawarkan dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa tawar sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Lalu saksi MUMPARIDIN menyetujuinya dengan kesepakatan pembayaran terdakwa berikan setelah kayu ditebang oleh terdakwa dan terdakwa jual kembali. Kemudian setelah kayu jenis sengon tersebut terdakwa tebang, kayu sengon tersebut terdakwa langsung/pindahkan ke perkampungan penduduk dan terdakwa tumpuk di pinggir jalan raya Dusun Pucung Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek tepatnya tumpukan ke 1 didekat rumah sdra. TUKIYAT dan tumpukan ke 2 di dekat rumah sdra.

Halaman 5 dari 67 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/LH/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAMSI dengan menyewa mobil pick up yang kebetulan saat itu melintas di jalan raya Dusun Pucung Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek. Kemudian pada hari sabtu tanggal 05 september sekira pukul 05.30 Wib terdakwa di datangi oleh petugas perhutani dan polsek panggul dan terdakwa di interogasi dan terdakwa mengakui semua perbuatan terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa diajak untuk menunjukkan kayu sengon yang telah terdakwa tebang tersebut dan selanjutnya setelah terdakwa tunjukan kayu sengon laut yang terdakwa tebang tersebut, terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke polsek panggul dan karena pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Kemudian terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 terdakwa di tangkap oleh petugas polsek panggul di rumah terdakwa , hingga di mintai keterangan sampai saat ini;

No	tinggi	Diame ter	No	tinggi	Diameter	N o	tinggi	diameter
1	260 cm	17 cm	13	260 cm	20 cm	25	260 cm	20 cm
2	260 cm	25 cm	14	260 cm	14 cm	26	260 cm	11 cm
3	260 cm	21 cm	15	260 cm	21 cm	27	260 cm	14 cm
4	260 cm	28 cm	16	260 cm	17 cm	28	260 cm	12 cm
5	260 cm	20 cm	17	260 cm	25 cm	29	130 cm	16 cm
6	260 cm	20 cm	18	260 cm	12 cm	30	130 cm	20 cm
7	260 cm	24 cm	19	260 cm	18 cm	31	130 cm	17 cm
8	260 cm	25 cm	20	260 cm	14 cm	32	130 cm	20 cm
9	260 cm	23 cm	21	260 cm	13 cm	33	130 cm	25 cm
10	260 cm	21 cm	22	260 cm	25 cm	34	130 cm	19 cm



11	260 cm	19 cm	23	260 cm	14 cm	35	130 cm	17 cm
12	260 cm	14 cm	24	260 cm	11 cm	36	130 cm	m

- Bahwa 36 (tiga puluh enam) gelondong kayu jenis sengon laut dengan berbagai ukuran tersebut adalah kayu jenis sengon yang ditebang oleh terdakwa lalu terdakwa potong menjadi bentuk gelondongan. Lalu 1 (satu) buah gergaji mesin warna orange putih adalah gergaji mesin milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk memotong kayu jenis sengon laut tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yaitu merugikan pihak perhutani KRPH Banjar sehingga kerugian yang dialami adalah Rp 6.182.294,- (enam juta seratus delapan puluh dua duaratus Sembilan puluh empat rupiah) dengan didasari petunjuk oleh SK direksi no.664/KPTS/Dir/2010 tanggal 01 Oktober 2010. Bahwa terdakwa juga tidak sah dalam melakukan penebangan hutan pada kawasan hutan tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa JEMANGIN Bin JEMANI pada hari Jum'at tanggal 04 September 2020 sekira pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 00.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di kawasan hutan negara masuk petak 48D blok pucung yang beralamat di Dusun Pucung Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara ini “melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan”, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi MUMPARIDIN di jalan Dusun Pucung Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek, dan saat itu terdakwa ditawarkan Kayu Sengon Laut oleh saksi MUMPARIDIN yang berada di lahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garapannya yang masuk kawasan hutan negara. Pada saat itu saksi MUMPARIDIN menawarkan dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa tawar sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Lalu saksi MUMPARIDIN menyetujuinya dengan kesepakatan pembayaran terdakwa berikan setelah kayu ditebang oleh terdakwa dan terdakwa jual kembali. Kemudian setelah kayu jenis sengon tersebut terdakwa tebang, kayu sengon tersebut terdakwa langsir/pindahkan ke perkampungan penduduk dan terdakwa tumpuk di pinggir jalan raya Dusun Pucung Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek tepatnya tumpukan ke 1 di dekat rumah sdr. TUKIYAT dan tumpukan ke 2 di dekat rumah sdr. SAMSI dengan menyewa mobil pick up yang kebetulan saat itu melintas di jalan raya Dusun Pucung Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek. Kemudian pada hari sabtu tanggal 05 september sekira pukul 05.30 Wib terdakwa di datangi oleh petugas perhutani dan polsek panggul dan terdakwa di interogasi dan terdakwa mengakui semua perbuatan terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa diajak untuk menunjukkan kayu sengon yang telah terdakwa tebang tersebut dan selanjutnya setelah terdakwa tunjukan kayu sengon laut yang terdakwa tebang tersebut, terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke polsek panggul dan karena pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Kemudian terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 terdakwa di tangkap oleh petugas polsek panggul di rumah terdakwa , hingga di mintai keterangan sampai saat ini.

No	tinggi	Diame ter	No	tinggi	Diameter	N o	tinggi	diameter
1	260 cm	17 cm	13	260 cm	20 cm	25	260 cm	20 cm
2	260 cm	25 cm	14	260 cm	14 cm	26	260 cm	11 cm
3	260 cm	21 cm	15	260 cm	21 cm	27	260 cm	14 cm
4	260 cm	28 cm	16	260 cm	17 cm	28	260 cm	12 cm
5	260 cm	20 cm	17	260 cm	25 cm	29	130 cm	16 cm

Halaman 8 dari 67 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/LH/2020/PN Trk



6	260 cm	20 cm	18	260 cm	12 cm	30	130 cm	20 cm
7	260 cm	24 cm	19	260 cm	18 cm	31	130 cm	17 cm
8	260 cm	25 cm	20	260 cm	14 cm	32	130 cm	20 cm
9	260 cm	23 cm	21	260 cm	13 cm	33	130 cm	25 cm
10	260 cm	21 cm	22	260 cm	25 cm	34	130 cm	19 cm
11	260 cm	19 cm	23	260 cm	14 cm	35	130 cm	17 cm
12	260 cm	14 cm	24	260 cm	11 cm	36	130 cm	m

- Bahwa 36 (tiga puluh enam) gelondong kayu jenis sengon laut dengan berbagai ukuran tersebut adalah kayu jenis sengon yang ditebang oleh terdakwa lalu terdakwa potong menjadi bentuk gelondongan. Lalu 1 (satu) buah gergaji mesin warna orange putih adalah gergaji mesin milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk memotong kayu jenis sengon laut tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yaitu merugikan pihak perhutani KRPH Banjar sehingga kerugian yang dialami adalah Rp 6.182.294,- (enam juta seratus delapan puluh dua duaratus Sembilan puluh empat rupiah) dengan didasari petunjuk oleh SK direksi no.664/KPTS/Dir/2010 tanggal 01 Oktober 2010. Bahwa terdakwa juga tidak sah dalam melakukan penebangan hutan pada kawasan hutan tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 81 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan[

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUMINTO Bin Alm WADJIRAN dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di perum perhutani sebagai Kepala Resor Pemangku Hutan banjar (KRPB Banjar) BKPH Dongko dengan tugas dan tanggung jawab adalah melakukan pengendalian dan pengawasan dalam bidang keamanan hutan di wilayah RPH Banjar;
 - Bahwa yang menjadi wilayah kerja dari RPH Banjar BKPH Dongko yang di pimpinnya adalah : Kec Panggul meliputi Ds Ngrencak, Ds Nglebeng, Ds Banjar Ds Ngrambingan, dan kecamatan Munjungan meliputi Ds Ngulungwetan, Ds Ngulungkulon dan Ds Sobo;
 - Bahwa Saksi tahu dan mengerti kalau saksi dimintai keteranganya sebagai saksi sehubungan dengan saksi bersama dengan petugas perhutani lainnya dan petugas dari polsek panggul telah mengamankan terhadap pelaku tindak pidana Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang di dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang di dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah Kami mengamankan terhadap pelaku penebangan pohon di dalam kawasan hutan tersebut di rumah pelaku di Rt 34 Rw 13 Dusun pucung Desa Ngrencak Kecamatan panggul kab Trenggalek;
 - Bahwa pelaku tindak pidana Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang di dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang , Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah tersebut diketahui pada hari sabtu tanggal 5 Septembar 2020 sekira pukul 06.15 Wib di kawasan hutan Negara petak 48D Blok pucung masuk Dusun pucung Desa Ngrencak Kecamatan panggul kab Trenggalek;
 - Bahwa yang melakukan penebangan kayu di kawasan hutan negara petak 48D tersebut adalah seorang laki laki yang belum saksi kenal mengaku bernama JEMANGIN warga Rt 34 Rw 13 Dusun pucung Desa Ngrencak Kecamatan panggul kab Trenggalek;

Halaman 10 dari 67 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/LH/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan penebangan kayu di kawasan hutan negara petak 48 D tersebut setelah saksi dan teman saksi melakukan penyelidikan bersama petugas polsek panggul dan pada saat melakukan penyelidikan tersebut mendapatkan informasi bahwa MUMPARIDIN selaku penggarap lahan tempat penebangan kayu sengon laut tersebut bahwa kayu sengon laut yang berada di lahan garapan MUMPARIDIN oleh MUMPARIDIN telah di tawarkan/Jual kepada JEMANGIN warga Rt 34 Rw 13 Dsn Pucung Ds Ngrencak, selanjutnya saksi bersama teman saksi dan petugas polsek Panggul mendatangi rumah JEMANGIN dan JEMANGIN mengakui semua perbuatannya yaitu telah melakukan penebangan kayu sengon laut di lokasi kawasan hutan petak 48 D yang di garap oleh MUMPARIDIN;
- bahwa saat dilakukan interograsi JEMANGIN mengaku menebang kayu jenis sengon laut tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 mulai pukul 18.00 Wib sampai dengan pukul 00.00 Wib dan yang membantu mengangkati pohon sengon laut tersebut adalah Sdr PINGI dan Sdr KATUBI sebagai kuli semuanya warga Dsn Pucung ds Ngrencak kec Panggul Kab Trenggalek;
- bahwa Kayu yang di tebang oleh JEMANGIN adalah kayu hutan jenis sengon laut dan termasuk kayu tanaman campur lainnya, yang termasuk tanaman pokok perhutani yang di tanam perhutani bersama dengan LMDH dan kayu jenis sengon tersebut adalah milik perum perhutani khususnya RPH Banjar BKPH Dongko yang disertai oleh Negara sebagai pengelola kawasan hutan Negara dan kayu jenis sengon laut tersebut di tanam pada tahun 2016;
- Bahwa berdasarkan bekas penebangan yang ada di TKP, JEMANGIN menebang kayu hutan jenis sengon laut tersebut dengan menggunakan gerjaji mesin miliknya;
- Bahwa melihat bekasnya di TKP JEMANGIN menebang kayu jenis sengon laut tersebut dengan cara memotong kayu pada bagian bawah/pangkal setelah kayu roboh JEMANGIN memotong kayu tersebut menjadi beberapa potong sesuai dengan ukuran yang di inginkan dan untuk tungak, daun serta ranting di tinggal di lokasi tersebut;
- Bahwa JEMANGIN menebang kayu jenis sengon laut dari dalam kawasan hutan Negara petak 48D blok Pucung tersebut tidak dilengkapi dengan surat sah hasil hutan dan dilakukan tanpa izin dari perum perhutani dan dilakukan secara tidak sah;

Halaman 11 dari 67 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/LH/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kayu jenis sengon yang di tebang jemangin dari hutan negara petak 48D tersebut jumlahnya adalah 8 (delapan) pohon dengan perincian ukuran tunggak tunggak 1 : diameter 129 cm, tunggak 2 : diameter 106 cm, tunggak 3 : diameter 109 cm, tunggak 4 : diameter 133 cm, tunggak 5 : diameter 99 cm, tunggak 6 : diameter 113 cm : , tunggak 7 : diameter 123 cm, tunggak 8 : 128 cm
- Dan Dari ke 8 (delapan) pohon tersebut oleh JEMANGIN di potong ke bentuk gelondongan menjadi 36 (tiga puluh enam) potong/gelondongan dengan ukuran sebagai sebagai berikut :

No	tinggi	Diameter	No	tinggi	Diameter	No	tinggi	diameter
1	260 cm	17 cm	13	260 cm	20 cm	25	260 cm	20 cm
2	260 cm	25 cm	14	260 cm	14 cm	26	260 cm	11 cm
3	260 cm	21 cm	15	260 cm	21 cm	27	260 cm	14 cm
4	260 cm	28 cm	16	260 cm	17 cm	28	260 cm	12 cm
5	260 cm	20 cm	17	260 cm	25 cm	29	130 cm	16 cm
6	260 cm	20 cm	18	260 cm	12 cm	30	130 cm	20 cm
7	260 cm	24 cm	19	260 cm	18 cm	31	130 cm	17 cm
8	260 cm	25 cm	20	260 cm	14 cm	32	130 cm	20 cm
9	260 cm	23 cm	21	260 cm	13 cm	33	130 cm	25 cm
10	260 cm	21 cm	22	260 cm	25 cm	34	130 cm	19 cm
11	260 cm	19 cm	23	260 cm	14 cm	35	130 cm	17 cm
12	260 cm	14 cm	24	260 cm	11 cm	36	130 cm	m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah volume keseluruhan dari 36 (delapan puluh enam) batang kayu jenis sengon laut tersebut adalah 2,670 kubik,dan Untuk mengetahui panjang kayu adalah di ukur dari ujung kayu sampai pangkal kayu , Untuk mengetahui diameter kayu adalah : di ukur ujung kayu di ambil garis tengah kemudian di tambahkan dan di bagi 2 , Untuk mengetahui jumlah volume berdasarkan tabel yang sudah di tentukan oleh perum perhutani;
- Bahwa menurut pengakuan JEMANGIN Setelah di tebang kayu sengon laut tersebut oleh JEMANGIN di langsir/di pindahkan ke pemukiman penduduk dengan menyewa kendaraan roda empat jenis Pick ups dan di tumpuk/diletakkan di dua lokasi yang berbeda di pinggir jalan raya Dsn Pucung Ds Ngrencak kec Panggul kab Trenggalek;
- Bahwa menurut pengakuan dari JEMANGIN sebelum melakukan penebangan JEMANGIN di tawari oleh Sdr MUMPARIDIN warga Dsn Pucung Ds Ngrencak Kab Trenggalek untuk membeli kayu jenis sengon laut tersebut selaku penggarap lahan perhutani tempat hilangnya kayu jenis sengon laut tersebut dan setelah sepakat harga baru JEMANGIN melakukan penebangan;
- Bahwa Ke 36 (tiga puluh enam) potongan kayu sengon laut yang berbentuk gelondongan tersebut ditemukan di pinggir jalan raya Dusun Pucung Desa Ngrencak Kec panggul kab Trenggalek, dan dari 36 (tiga puluh) enam gelondong tersebut terbagi menjadi dua lokasi yang tidak berjauhan yaitu yang satu tumpuk berada di lokasi tanah hak milik dan yang satu tumpuk masih berada /masuk kawasan hutan Negara dan jarak dari lokasi tempat penebangan dan lokasi penemuan kurang lebih 1 km , semuanya berada di pinggir jalan raya desa;
- Bahwa saksi bisa menentukan bahwa kayu yang di temukan saksi tersebut berasal dari kawasan hutan petak 48 D blok pucung , dari bonggol kayu sengon laut tersebut Karena saat itu bonggol kayu yang di temukan belum di potong dan bentuknya sama dengan tunggak yang saksi temukan di kawasan hutan petak 48 D blok pucung;
- Bahwa saksi bisa menentukan bahwa ke 36 gelondong kayu sengon laut yang saksi temukan tersebut merupakan kayu yang telah di tebang oleh JEMANGIN yaitu Pada saat saksi mengamankan JEMANGIN di rumahnya ,JEMANGIN diajak untuk menunjukan keberadaan kayu yang telah di tebang yang berasal dari lahan garapan MUMPARIDIN dan JEMANGIN menunjukan bahwa kayu yang di tebangnya tersebut di tumpuk di pingir jalan raya Dusun

Halaman 13 dari 67 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/LH/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pucung Ds Ngrencak kec Panggul Kab Trenggalek dan tumpukan kayu jenis sengon laut yang di tunjukan oleh JEMANGIN tersebut adalah kayu sengon laut yang saksi temukan, yang saat saksi lakukan pengecekan bonggolnya sesuai dengan tunggak kayu sengon laut yang hilang dari kawasan hutan petak 48D dan saksi sangat yakin bahwa kayu jenis sengon laut yang saksi temukan dan diakui oleh JEMANGIN adalah kayu yang di tebang JEMANGIN dari kawasan hutan negara petak 48D;

- Bahwa saksi sudah melakukan pengecekan lokasi/tunggak Pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 08.00 Wb saya bersama dengan MASRODIN, SUBARNO, EKEK dan TEGUH (anggota perhutani RPH banjar) dan petugas polsek Panggul yang di pimpin oleh Kanit Reskrim polsek panggul , dan Berdasarkan hasil pengecekan antara tunggak dan bonggol untuk ke 8 tunggak dan 8 bonggol kayu sengon yang saksi temukan tersebut semuanya identik;
- Bahwa petak 48 D tersebut merupakan kawasan hutan Negara yang di kelola oleh perhutani dengan masyarakat melalui LMDH rahayu Ds Ngrencak Kec panggul kab Trenggalek, Bentuk kerjasamanya adalah : pengamanan hutan,pembibitan , tanaman, usaha produksi kayu , sadapan , pemeliharaan hutan , bangunan hutan, angkutan hasil hutan , usaha produktif , hubungan masyarakat dan bidang pekerjaan lainnya dan semua kerjasama tersebut sudah dilakukan sosialisasi kepada semua anggota LMDH rahayu melalui rapat yang di adakan oleh LMDH rahayu;
- Bahwa semua tanaman kayu/tegaan yang berada di dalam kawasan hutan Negara merupakan hak milik perhutani berdasarkan uu nomor 41 tahun 1999 meskipun yang menanam adalah masyarakat dan tidak boleh di miliki secara perorangan;
- Bahwa penanaman kayu jenis sengon laut tersebut merupakan salah satu kerjasama antara perhutani dengan LMDH rahayu, sesuai dengan surat perhutani nomor : 133/075.5/Dk/Kdr/Drive jatim tanggal 15 November 2016;
- Bahwa Yang menyediakan bibit adalah perum perhutani, yang menanam adalah masing masing pesanggem/penggarap dan yang berhak memanen kayu adalah perhutani dengan system bagi hasil antara perhutani dengan LMDH rahayu dan bibit yang di sedianakn perhutani berdasarkan data adalah Kurang lebih 3.000 pohon bibit kayu sengon secara otomatis tanaman sengon laut tersebut menjadi tanaman/tegaan milik perhutani karena berdiri di lahan hutan negara bukan milik perseorangan;

Halaman 14 dari 67 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/LH/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pembagian hasil kerjasama penanaman kayu sengon laut tersebut adalah 60 % untuk LMHD/Pesanggem dan 40 % untuk Perhutani , dan hal tersebut berdasarkan kesepakatan antara perhutani dengan LMDH Rahayu dan Prosedur pebenangannya adalah : apabila massa kayu sudah waktunya panen dalam kurun kurang lebih 6 sampai 7 tahun , LMDH rahayu mengajukan permohonan ijin secara tertulis kepada perhutani, selanjutnya apabila sudah turun surat perintah penebangan baru perhutani dan LMDH rahayu melakukan penebangan kayu sengon laut yang telah mendapat ijin tersebut sesuai dengan petak yang tertera pada surat perintah penebangan, selanjutnya hasil bersih dari penjualan di bagi antara LMDH dan perhutani sesuai dengan kesepakatan;
- Bahwa masyarakat mapauan pesanggem/ penggarap Tidak boleh melakukan penebangan secara bebas semua harus melalui mekanisme yang sudah di tetapkan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku maupun berdasarkan kerjasama antara LMDH RAHAYU dengan perhutani;
- Bahwa Saat ini di petak 48D maupun di petak lainnya tidak ada aktivitas penebangan dari pihak perhutani dan kayu tersebut belum waktunya di tebang /panen;
- Bahwa pada saat kayu jenis sengon hasil kerjasama perhutani dengan masyarakat di petak 48D tersebut pada saat di tawarkan/jual oleh MUMPARIDIN selaku penggarap lahan dan akhirnya di tebang oleh JEMANGIN selaku pembeli tersebut Tidak mereka tidak melakukan pemberitahuan secara tertulis maupun secara lesan baik kepada LMDH rahayu maupun kepada perhutani (RPH banjar) dan sampai saat ini belum ada surat perintah penebangan , serta Sampai saat ini MUMPARIN dan JEMANGIN tidak melakukan sharing (pembagian hasil) dengan perum perhutani maupun dengan LMDH rahayu;
- Bahwa 36 (tiga puluh enam) gelondong kayu jenis sengon laut dengan ukuran :

No	tinggi	Diame ter	No	tinggi	Diameter	N o	tinggi	diameter
1	260 cm	17 cm	13	260 cm	20 cm	25	260 cm	20 cm
2	260 cm	25 cm	14	260 cm	14 cm	26	260 cm	11 cm
3	260 cm	21 cm	15	260	21 cm	27	260	14 cm

Halaman 15 dari 67 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/LH/2020/PN Trk



				cm			cm	
4	260 cm	28 cm	16	260 cm	17 cm	28	260 cm	12 cm
5	260 cm	20 cm	17	260 cm	25 cm	29	130 cm	16 cm
6	260 cm	20 cm	18	260 cm	12 cm	30	130 cm	20 cm
7	260 cm	24 cm	19	260 cm	18 cm	31	130 cm	17 cm
8	260 cm	25 cm	20	260 cm	14 cm	32	130 cm	20 cm
9	260 cm	23 cm	21	260 cm	13 cm	33	130 cm	25 cm
10	260 cm	21 cm	22	260 cm	25 cm	34	130 cm	19 cm
11	260 cm	19 cm	23	260 cm	14 cm	35	130 cm	17 cm
12	260 cm	14 cm	24	260 cm	11 cm	36	130 cm	m

- Adalah kayu jenis sengon yang di temukan oleh saksi dan di akui oleh JEMANGIN yang telah di tebang oleh JEMANGIN dari kawasan hutan negara petak 48D;

- 8 (delapan) potong tunggak kayu sengon laut pinus dengan ukuran :

No	Tunggak	diameter	No	Tunggak	diameter
1	1	129 cm	5	5	99 cm
2	2	106 cm	6	6	113 cm
3	3	109 cm	7	7	123 cm
4	4	133 cm	8	8	

- Adalah tunggak kayu jenis sengon laut yang di temukan saksi di lokasi penebangan yaitu di kawasan hutan negara petak 48D;
- 1 (satu) buah gergaji mesin warna orange putih adalah alat yang digunakan JEMANGIN untuk menebang kayu jenis sengon laut yang di temukan saksi di lokasi penebangan yaitu di kawasan hutan negara petak 48D
- Bahwa Untuk MUMPARIDIN adalah anggota LMDH rahayu Ds Ngrencak Kec Panggul Kab Trenggalek karena yang bersangkutan mempunyai lahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garapan di kawasan hutan Negara dan Untuk JEMANGIN adalah bukan anggota LMDH Rahayu Desa Ngrencak Kec Panggul kab Trenggalek;

- Bahwa yang dirugikan dalam perkara ini adalah perum perhutani dan kerugian yang dialami adalah Rp 6.182.294 (enam juta seratus delapan puluh dua duaratus Sembilan puluh empat rupiah) dengan di dasari petunjuk oleh SK direksi no.664/KPTS/Dir/2010 tanggal 01 Oktober 2010;
- Bahwa Menurut saksi kejadian tersebut adalah melanggar hukum dan untuk proses kami serahkan kepada kepolisian dan Akibat perbuatan tersebut pelaku dapat merugikan dirinya sendiri, merugikan perhutani sebagai korban serta mengakibatkan kerusakan hutan;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa bertempat tinggal dengan alamat Dusun Pucung RT 034 RW 013 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek yang mana berdekatan dengan lokasi penebangan kayu sengon laut yang dilakukan oleh terdakwa yaitu petak 48D blok pucung yang beralamat di Dusun Pucung Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek. Dan terdakwa juga bermata pencaharian sebagian dari hasil hutan di sekitar lingkungannya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. MASRODIN Bin TAKRIP dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di perum perhutani sebagai Polhutter Rph Banjar BKPH Dongko dengan tugas dan tanggung jawab adalah Tugas dan tanggung jawab saya adalah Membantu KRPH Banjar dalam bidang keamanan hutan di wilayah RPH Banjar;
- Bahwa yang menjadi wilayah kerja dari RPH Banjar BKPH Dongko adalah : Kec Panggul meliputi Ds Ngrencak, Ds Nglebeng, Ds Banjar Ds Ngrambingan, dan kecamatan Munjungan meliputi Ds Ngulungwetan, Ds Ngulungkulon dan Ds Sobo;
- Bahwa Saksi tahu dan mengerti kalau saksi dimintai keterangannya sebagai saksi sehubungan dengan saksi bersama dengan petugas perhutani lainnya dan petugas dari polsek panggul telah mengamankan terhadap pelaku tindak pidana Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang di keluarkan oleh pejabat yang berwenang , Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;

Halaman 17 dari 67 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/LH/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang di keluarkan oleh pejabat yang berwenang, Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah Kami mengamankan terhadap pelaku penebangan pohon di dalam kawasan hutan tersebut di rumah pelaku di Rt 34 Rw 13 Dusun pucung Desa Ngrencak Kecamatan panggul kab Trenggalek;
- Bahwa pelaku tindak pidana Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang di keluarkan oleh pejabat yang berwenang , Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah tersebut diketahui pada hari sabtu tanggal 5 Septembar 2020 sekira pukul 06.15 Wib di kawasan hutan Negara petak 48D Blok pucung masuk Dusun pucung Desa Ngrencak Kecamatan panggul kab Trenggalek;
- Bahwa yang melakukan penebangan kayu di kawasan hutan negara petak 48D tersebut adalah seorang laki laki yang belum saksi kenal mengaku bernama JEMANGIN warga Rt 34 Rw 13 Dusun pucung Desa Ngrencak Kecamatan panggul kab Trenggalek;
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan penebangan kayu di kawasan hutan negara petak 48 D tersebut setelah saksi dan teman teman saksi melakukan penyelidikan bersama petugas polsek panggul dan pada saat melakukan penyelidikan tersebut mendapatkan informasi bahwa MUMPARIDIN selaku penggarap lahan tempat penebangan kayu sengon laut tersebut bahwa kayu sengon laut yang berada di lahan garapan MUMPARIDIN oleh MUMPARIDIN telah di tawarkan/Jual kepada JEMANGIN warga Rt 34 Rw 13 Dsn Pucung Ds Ngrencak, selanjutnya saksi bersama teman teman saksi dan petugas polsek Panggul mendatangi rumah JEMANGIN dan JEMANGIN mengakui semua perbuatannya yaitu telah melakukan penebangan kayu sengon laut di lokasi kawasan hutan petak 48 D yang di garap oleh MUMPARIDIN;
- Bahwa saat dilakukan interograsi JEMANGIN mengaku menebang kayu jenis sengon laut tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 mulai pukul 18.00 Wib sampai dengan pukul 00.00 Wib dan yang membantu mengangkati pohon sengon laut tersebut adalah Sdr PINGI dan Sdr KATUBI sebagai kuli semuanya warga Dsn Pucung ds Ngrencak kec Panggul Kab Trenggalek;

Halaman 18 dari 67 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/LH/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kayu yang di tebang oleh JEMANGIN adalah kayu hutan jenis sengon laut dan termasuk kayu tanaman campur lainnya, yang termasuk tanaman pokok perhutani yang di tanam perhutani bersama dengan LMDH dan kayu jenis sengon tersebut adalah milik perum perhutani khususnya RPH Banjar BKPH Dongko yang disertai oleh Negara sebagai pengelola kawasan hutan Negara dan kayu jenis sengon laut tersebut di tanam pada tahun 2016;
- Bahwa berdasarkan bekas penebangan yang ada di TKP, JEMANGIN menebang kayu hutan jenis sengon laut tersebut dengan menggunakan gerjaji mesin miliknya;
- Bahwa melihat bekasnya di TKP JEMANGIN menebang kayu jenis sengon laut tersebut dengan cara memotong kayu pada bagian bawah/pangkal setelah kayu roboh JEMANGIN memotong kayu tersebut menjadi beberapa potong sesuai dengan ukuran yang di inginkan dan untuk tungak, daun serta ranting di tinggal di lokasi tersebut;
- Bahwa JEMANGIN menebang kayu jenis sengon laut dari dalam kawasan hutan Negara petak 48D blok Pucung tersebut tidak dilengkapi dengan surat sah hasil hutan dan dilakukan tanpa izin dari perum perhutani dan dilakukan secara tidak sah;
- Bahwa kayu jenis sengon yang di tebang jemangin dari hutan negara petak 48D tersebut jumlahnya adalah 8 (delapan) pohon dengan perincian ukuran tunggak : tunggak 1 : diameter 129 cm, tunggak 2 : diameter 106 cm, tunggak 3 : diameter 109 cm, tunggak 4 : diameter 133 cm, tunggak 5 : diameter 99 cm, tunggak 6 : diameter 113 cm : , tunggak 7 : diameter 123 cm, tunggak 8 : 128 cm;
- Dan Dari ke 8 (delapan) pohon tersebut oleh JEMANGIN di potong ke bentuk gelondongan menjadi 36 (tiga puluh enam) potong/gelondongan dengan ukuran sebagai berikut :

No	tinggi	Diame ter	No	tinggi	Diameter	N o	tinggi	diameter
1	260 cm	17 cm	13	260 cm	20 cm	25	260 cm	20 cm
2	260 cm	25 cm	14	260 cm	14 cm	26	260 cm	11 cm
3	260 cm	21 cm	15	260 cm	21 cm	27	260 cm	14 cm



4	260 cm	28 cm	16	260 cm	17 cm	28	260 cm	12 cm
5	260 cm	20 cm	17	260 cm	25 cm	29	130 cm	16 cm
6	260 cm	20 cm	18	260 cm	12 cm	30	130 cm	20 cm
7	260 cm	24 cm	19	260 cm	18 cm	31	130 cm	17 cm
8	260 cm	25 cm	20	260 cm	14 cm	32	130 cm	20 cm
9	260 cm	23 cm	21	260 cm	13 cm	33	130 cm	25 cm
10	260 cm	21 cm	22	260 cm	25 cm	34	130 cm	19 cm
11	260 cm	19 cm	23	260 cm	14 cm	35	130 cm	17 cm
12	260 cm	14 cm	24	260 cm	11 cm	36	130 cm	m

- Bahwa Jumlah volume keseluruhan dari 36 (delapan puluh enam) batang kayu jenis sengon laut tersebut adalah 2,670 kubik,dan Untuk mengetahui panjang kayu adalah di ukur dari ujung kayu sampai pangkal kayu , Untuk mengetahui diameter kayu adalah : di ukur ujung kayu di ambil garis tengah kemudian di tambahkan dan di bagi 2 , Untuk mengetahui jumlah volume berdasarkan tabel yang sudah di tentukan oleh perum perhutani;
- Bahwa menurut pengakuan JEMANGIN Setelah di tebang kayu sengon laut tersebut oleh JEMANGIN di langsir/di pindahkan ke pemukiman penduduk dengan menyewa kendaraan roda empat jenis Pick ups dan di tumpuk/diletakkan di dua lokasi yang berbeda di pinggir jalan raya Dsn Pucung Ds Ngrencak kec Panggul kab Trenggalek;
- Bahwa menurut pengakuan dari JEMANGIN sebelum melakukan penebangan JEMANGIN di tawari oleh Sdr MUMPARIDIN warga Dsn Pucung Ds Ngrencak Kab Trenggalek untuk membeli kayu jenis sengon laut tersebut selaku penggarap lahan perhutani tempat hilangnya kayu jenis sengon laut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan setelah sepakat harga baru JEMANGIN melakukan penebangan;

- Bahwa Ke 36 (tiga puluh enam) potongan kayu sengon laut yang berbentuk gelondongan tersebut ditemukan di pinggir jalan raya Dusun Pucung Desa Ngrencak Kec panggul kab Trenggalek, dan dari 36 (tiga puluh) enam gelondong tersebut terbagi menjadi dua lokasi yang tidak berjauhan yaitu yang satu tumpuk berada di lokasi tanah hak milik dan yang satu tumpuk masih berada /masuk kawasan hutan Negara dan jarak dari lokasi tempat penebangan dan lokasi penemuan kurang lebih 1 km , semuanya berada di pinggir jalan raya desa;
- Bahwa saksi bisa menentukan bahwa kayu yang di temukan saksi tersebut berasal dari kawasan hutan petak 48 D blok pucung , dari bonggol kayu sengon laut tersebut Karena saat itu bonggol kayu yang di temukan belum di potong dan bentuknya sama dengan tunggak yang saksi temukan di kawasan hutan petak 48 D blok pucung;
- Bahwa saksi bisa menentukan bahwa ke 36 gelondong kayu sengon laut yang saksi temukan tersebut merupakan kayu yang telah di tebang oleh JEMANGIN yaitu Pada saat saksi mengamankan JEMANGIN di rumahnya ,JEMANGIN diajak untuk menunjukan keberadaan kayu yang telah di tebang yang berasal dari lahan garapan MUMPARIDIN dan JEMANGIN menunjukan bahwa kayu yang di tebangnya tersebut di tumpuk di pingir jalan raya Dsn Pucung Ds Ngrencak kec Panggul Kab Trenggalek dan tumpukan kayu jenis sengon laut yang di tunjukan oleh JEMANGIN tersebut adalah kayu sengon laut yang saksi temukan, yang saat saksi lakukan pengecekan bonggolnya sesuai dengan tunggak kayu sengon laut yang hilang dari kawasan hutan petak 48D dan saksi sangat yakin bahwa kayu jenis sengon laut yang saksi temukan dan diakui oleh JEMANGIN adalah kayu yang di tebang JEMANGIN dari kawasan hutan negara petak 48D;
- Bahwa saksi sudah melakukan pengecekan lokasi/tunggak Pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 08.00 Wb saya bersama dengan SUMINTO (KRPH), SUBARNO, EKEL dan TEGUH (anggota perhutani RPH banjar) dan petugas polsek Panggul yang di pimpin oleh Kanit Reskrim polsek panggul , dan Berdasarkan hasil pengecekan antara tunggak dan bonggol untuk ke 8 tunggak dan 8 bonggol kayu sengon yang saksi temukan tersebut semuanya identik;

Halaman 21 dari 67 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/LH/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petak 48 D tersebut merupakan kawasan hutan Negara yang di kelola oleh perhutani dengan masyarakat melalui LMDH rahayu Ds Ngrencak Kec panggul kab Trenggalek, Bentuk kerjasamanya adalah : pengamanan hutan, pembibitan, tanaman, usaha produksi kayu, sadapan, pemeliharaan hutan, bangunan hutan, angkutan hasil hutan, usaha produktif, hubungan masyarakat dan bidang pekerjaan lainnya dan semua kerjasama tersebut sudah dilakukan sosialisasi kepada semua anggota LMDH rahayu melalui rapat yang di adakan oleh LMDH rahayu;
- Bahwa semua tanaman kayu/tegaan yang berada di dalam kawasan hutan Negara merupakan hak milik perhutani berdasarkan uu nomor 41 tahun 1999 meskipun yang menanam adalah masyarakat dan tidak boleh di miliki secara perorangan;
- Bahwa penanaman kayu jenis sengon laut tersebut merupakan salah satu kerjasama antara perhutani dengan LMDH rahayu, sesuai dengan surat perhutani nomor : 133/075.5/Dk/Kdr/Drive jatim tanggal 15 November 2016;
- Bahwa Yang menyediakan bibit adalah perum perhutani, yang menanam adalah masing masing pesanggem/penggarap dan yang berhak memanen kayu adalah perhutani dengan system bagi hasil antara perhutani dengan LMDH rahayu dan bibit yang di sedianakn perhutani berdasarkan data adalah Kurang lebih 3.000 pohon bibit kayu sengon secara otomatis tanaman sengon laut tersebut menjadi tanaman/tegaan milik perhutani karena berdiri di lahan hutan negara bukan milik perseorangan;
- Bahwa Pembagian hasil kerjasama penanaman kayu sengon laut tersebut adalah 60 % untuk LMHD/Pesanggem dan 40 % untuk Perhutani, dan hal tersebut berdasarkan kesepakatan antara perhutani dengan LMDH Rahayu dan Prosedur pebenangannya adalah : apabila massa kayu sudah waktunya panen dalam kurun kurang lebih 6 sampai 7 tahun, LMDH rahayu mengajukan permohonan ijin secara tertulis kepada perhutani, selanjutnya apabila sudah turun surat perintah penebangan baru perhutani dan LMDH rahayu melakukan penebangan kayu sengon laut yang telah mendapat ijin tersebut sesuai dengan petak yang tertera pada surat perintah penebangan, selanjutnya hasil bersih dari penjualan di bagi antara LMDH dan perhutani sesuai dengan kesepakatan;
- Bahwa masyarakat maupun pesanggem/ penggarap Tidak boleh melakukan penebangan secara bebas semua harus melalui mekanisme yang sudah di tetapkan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku maupun

Halaman 22 dari 67 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/LH/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan kerjasama antara LMDH RAHAYU dengan perhutani;

- Bahwa Saat ini di petak 48D maupun di petak lainnya tidak ada aktivitas penebangan dari pihak perhutani dan kayu tersebut belum waktunya di tebang /panen;
- Bahwa pada saat kayu jenis sengon hasil kerjasama perhutani dengan masyarakat di petak 48D tersebut pada saat di tawarkan/jual oleh MUMPARIDIN selaku penggarap lahan dan akhirnya di tebang oleh JEMANGIN selaku pembeli tersebut Tidak mereka tidak melakukan pemberitahuan secara tertulis maupun secara lesan baik kepada LMDH rahayu maupun kepada perhutani (RPH banjar) dan sampai saat ini belum ada surat perintah penebangan , serta Sampai saat ini MUMPARIN dan JEMANGIN tidak melakukan sharing (pembagian hasil) dengan perum perhutani maupun dengan LMDH rahayu;
- Bahwa 36 (tiga puluh enam) gelondong kayu jenis sengon laut dengan ukuran :

No	tinggi	Diame ter	No	tinggi	Diameter	N o	tinggi	diameter
1	260 cm	17 cm	13	260 cm	20 cm	25	260 cm	20 cm
2	260 cm	25 cm	14	260 cm	14 cm	26	260 cm	11 cm
3	260 cm	21 cm	15	260 cm	21 cm	27	260 cm	14 cm
4	260 cm	28 cm	16	260 cm	17 cm	28	260 cm	12 cm
5	260 cm	20 cm	17	260 cm	25 cm	29	130 cm	16 cm
6	260 cm	20 cm	18	260 cm	12 cm	30	130 cm	20 cm
7	260 cm	24 cm	19	260 cm	18 cm	31	130 cm	17 cm
8	260 cm	25 cm	20	260 cm	14 cm	32	130 cm	20 cm
9	260 cm	23 cm	21	260 cm	13 cm	33	130 cm	25 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	260 cm	21 cm	22	260 cm	25 cm	34	130 cm	19 cm
11	260 cm	19 cm	23	260 cm	14 cm	35	130 cm	17 cm
12	260 cm	14 cm	24	260 cm	11 cm	36	130 cm	m

- Adalah kayu jenis sengon yang di temukan oleh saksi dan di akui oleh JEMANGIN yang telah di tebang oleh JEMANGIN dari kawasan hutan negara petak 48D;

- 8 (delapan) potong tunggak kayu sengon laut pinus dengan ukuran :

No	Tunggak	diameter	No	Tunggak	diameter
1	1	129 cm	5	5	99 cm
2	2	106 cm	6	6	113 cm
3	3	109 cm	7	7	123 cm
4	4	133 cm	8	8	

- Adalah tunggak kayu jenis sengon laut yang di temukan saksi di lokasi penebangan yaitu di kawasan hutan negara petak 48D;
- 1 (satu) buah gergaji mesin warna orange putih adalah alat yang digunakan JEMANGIN untuk menebang kayu jenis sengon laut yang di temukan saksi di lokasi penebangan yaitu di kawasan hutan negara petak 48D
- Seorang laki laki yang mengaku bernama JEMANGIN warga Rt 34 Rw 13 Dsn Pucung Ds Ngrencak kec Panggul kab Trenggalek adalah orang yang di amankan oleh saksi dan mengakui telah melakukan penebangan kayu jenis sengon laut di kawasan hutan negara petak 48D;
- Seorang laki laki yang mengaku bernama MUMPARIDIN warga Rt 32 Rw 13 Dsn Pucung Ds Ngrencak kec Panggul kab Trenggalek adalah penggarap/pesanggem lokasi penebangan kayu jenis sengon tersebut yang mengaku telah menawarkan kayu sengon laut di lokasi garapannya kepada JEMANGIN;
- Bahwa Untuk MUMPARIDIN adalah anggota LMDH rahayu Ds Ngrencak Kec Panggul Kab Trenggalek karena yang bersangkutan mempunyai lahan garapan di kawasan hutan Negara dan Untuk JEMANGIN adalah bukan anggota LMDH Rahayu Desa Ngrencak Kec Panggul kab Trenggalek;
- Bahwa yang dirugikan dalam perkara ini adalah perum perhutani dan kerugian yang dialami adalah Rp 6.182.294 (enam juta seratus delapan

Halaman 24 dari 67 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/LH/2020/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua duaratus Sembilan puluh empat rupiah) dengan di dasari petunjuk oleh SK direksi no.664/KPTS/Dir/2010 tanggal 01 Oktober 2010;

- Bahwa Menurut saksi kejadian tersebut adalah melanggar hukum dan untuk proses kami serahkan kepada kepolisian dan Akibat perbuatan tersebut pelaku dapat merugikan dirinya sendiri, merugikan perhutani sebagai korban serta mengakibatkan kerusakan hutan;
 - Bahwa saksi menjelaskan terdakwa bertempat tinggal dengan alamat Dusun Pucung RT 034 RW 013 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek yang mana berdekatan dengan lokasi penebangan kayu sengon laut yang dilakukan oleh terdakwa yaitu petak 48D blok pucung yang beralamat di Dusun Pucung Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek. Dan terdakwa juga bermata pencaharian sebagian dari hasil hutan di sekitar lingkungannya.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
3. Saksi SUBARNO Bin SUYANTO dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja di perum perhutani sebagai Polhutter Rph Banjar BKPH Dongko dengan tugas dan tanggung jawab adalah Tugas dan tanggung jawab saya adalah Membantu KRPH Banjar dalam bidang keamanan hutan di wilayah RPH Banjar;
 - Bahwa yang menjadi wilayah kerja dari RPH Banjar BKPH Dongko adalah : Kec Panggul meliputi Ds Ngrencak, Ds Nglebeng, Ds Banjar Ds. Ngrambingan, dan kecamatan Munjungan meliputi Ds Ngulungwetan, Ds Ngulungkulon dan Ds Sobo;
 - Bahwa Saksi tahu dan mengerti kalau saksi dimintai keterangannya sebagai saksi sehubungan dengan saksi bersama dengan petugas perhutani lainnya dan petugas dari polsek panggul telah mengamankan terhadap pelaku tindak pidana Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang di keluarkan oleh pejabat yang berwenang , Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang di keluarkan oleh pejabat yang berwenang , Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak

Halaman 25 dari 67 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/LH/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah Kami mengamankan terhadap pelaku penebangan pohon di dalam kawasan hutan tersebut di rumah pelaku di Rt 34 Rw 13 Dusun pucung Desa Ngrencak Kecamatan panggul kab Trenggalek;

- Bahwa pelaku tindak pidana Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang di keluarkan oleh pejabat yang berwenang , Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah tersebut diketahui pada hari sabtu tanggal 5 Septembar 2020 sekira pukul 06.15 Wib di kawasan hutan Negara petak 48D Blok pucung masuk Dusun pucung Desa Ngrencak Kecamatan panggul kab Trenggalek;
- Bahwa yang melakukan penebangan kayu di kawasan hutan negara petak 48D tersebut adalah seorang laki laki yang belum saksi kenal mengaku bernama JEMANGIN warga Rt 34 Rw 13 Dusun pucung Desa Ngrencak Kecamatan panggul kab Trenggalek;
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan penebangan kayu di kawasan hutan negara petak 48 D tersebut setelah saksi dan teman teman saksi melakukan penyelidikan bersama petugas polsek panggul dan pada saat melakukan penyelidikan tersebut mendapatkan informasi bahwa MUMPARIDIN selaku penggarap lahan tempat penebangan kayu sengon laut tersebut bahwa kayu sengon laut yang berada di lahan garapan MUMPARIDIN oleh MUMPARIDIN telah di tawarkan/Jual kepada JEMANGIN warga Rt 34 Rw 13 Dsn Pucung Ds Ngrencak, selanjutnya saksi bersama teman teman saksi dan petugas polsek Panggul mendatangi rumah JEMANGIN dan JEMANGIN mengakui semua perbuatannya yaitu telah melakukan penebangan kayu sengon laut di lokasi kawasan hutan petak 48 D yang di garap oleh MUMPARIDIN;
- bahwa saat dilakukan interograsi JEMANGIN mengaku menebang kayu jenis sengon laut tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 mulai pukul 18.00 Wib sampai dengan pukul 00.00 Wib dan yang membantu mengangkat pohon sengon laut tersebut adalah Sdr PINGI dan Sdr KATUBI sebagai kuli semuanya warga Dsn Pucung ds Ngrencak kec Panggul Kab Trenggalek;
- bahwa Kayu yang di tebang oleh JEMANGIN adalah kayu hutan jenis sengon laut dan termasuk kayu tanaman campur lainnya, yang termasuk tanaman pokok perhutani yang di tanam perhutani bersama dengan LMDH dan kayu jenis sengon tersebut adalah milik perum perhutani khususnya RPH Banjar

Halaman 26 dari 67 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/LH/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BKPH Dongko yang disertai oleh Negara sebagai pengelola kawasan hutan Negara dan kayu jenis sengon laut tersebut di tanam pada tahun 2016;

- Bahwa berdasarkan bekas penebangan yang ada di TKP, JEMANGIN menebang kayu hutan jenis sengon laut tersebut dengan menggunakan gerjaji mesin miliknya;
- Bahwa melihat bekasnya di TKP JEMANGIN menebang kayu jenis sengon laut tersebut dengan cara memotong kayu pada bagian bawah/pangkal setelah kayu roboh JEMANGIN memotong kayu tersebut menjadi beberapa potong sesuai dengan ukuran yang di inginkan dan untuk tunggak, daun serta ranting di tinggal di lokasi tersebut;
- Bahwa JEMANGIN menebang kayu jenis sengon laut dari dalam kawasan hutan Negara petak 48D blok Pucung tersebut tidak dilengkapi dengan surat sah hasil hutan dan dilakukan tanpa izin dari perum perhutani dan dilakukan secara tidak sah;
- Bahwa kayu jenis sengon yang di tebang jemangin dari hutan negara petak 48D tersebut jumlahnya adalah 8 (delapan) pohon dengan perincian ukuran tunggak : tunggak 1 : diameter 129 cm, tunggak 2 : diameter 106 cm, tunggak 3 : diameter 109 cm, tunggak 4 : diameter 133 cm, tunggak 5 : diameter 99 cm, tunggak 6 : diameter 113 cm : , tunggak 7 : diameter 123 cm, tunggak 8 : 128 cm;
- Dan Dari ke 8 (delapan) pohon tersebut oleh JEMANGIN di potong ke bentuk gelondongan menjadi 36 (tiga puluh enam) potong/gelondongan dengan ukuran sebagai berikut :

No	tinggi	Diame ter	No	tinggi	Diameter	N o	tinggi	diameter
1	260 cm	17 cm	13	260 cm	20 cm	25	260 cm	20 cm
2	260 cm	25 cm	14	260 cm	14 cm	26	260 cm	11 cm
3	260 cm	21 cm	15	260 cm	21 cm	27	260 cm	14 cm
4	260 cm	28 cm	16	260 cm	17 cm	28	260 cm	12 cm
5	260 cm	20 cm	17	260 cm	25 cm	29	130 cm	16 cm

Halaman 27 dari 67 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/LH/2020/PN Trk



6	260 cm	20 cm	18	260 cm	12 cm	30	130 cm	20 cm
7	260 cm	24 cm	19	260 cm	18 cm	31	130 cm	17 cm
8	260 cm	25 cm	20	260 cm	14 cm	32	130 cm	20 cm
9	260 cm	23 cm	21	260 cm	13 cm	33	130 cm	25 cm
10	260 cm	21 cm	22	260 cm	25 cm	34	130 cm	19 cm
11	260 cm	19 cm	23	260 cm	14 cm	35	130 cm	17 cm
12	260 cm	14 cm	24	260 cm	11 cm	36	130 cm	m

- Bahwa Jumlah volume keseluruhan dari 36 (delapan puluh enam) batang kayu jenis sengon laut tersebut adalah 2,670 kubik,dan Untuk mengetahui panjang kayu adalah di ukur dari ujung kayu sampai pangkal kayu , Untuk mengetahui diameter kayu adalah : di ukur ujung kayu di ambil garis tengah kemudian di tambahkan dan di bagi 2 , Untuk mengetahui jumlah volume berdasarkan tabel yang sudah di tentukan oleh perum perhutani;
- Bahwa menurut pengakuan JEMANGIN Setelah di tebang kayu sengon laut tersebut oleh JEMANGIN di langsir/di pindahkan ke pemukiman penduduk dengan menyewa kendaraan roda empat jenis Pick ups dan di tumpuk/diletakkan di dua lokasi yang berbeda di pinggir jalan raya Dsn Pucung Ds Ngrencak kec Panggul kab Treggaelek;
- Bahwa menurut pengakuan dari JEMANGIN sebelum melakukan penebangan JEMANGIN di tawari oleh Sdr MUMPARIDIN warga Dsn Pucung Ds Ngrencak Kab Trenggalek untuk membeli kayu jenis sengon laut tersebut selaku penggarap lahan perhutani tempat hilangnya kayu jenis sengon laut tersebut dan setelah sepakat harga baru JEMANGIN melakukan penebangan;
- Bahwa Ke 36 (tiga puluh enam) potongan kayu sengon laut yang berbentuk gelondongan tersebut ditemukan di pinggir jalan raya Dusun Pucung Desa Ngrencak Kec panggul kab Trenggalek, dan dari 36 (tiga puluh) enam gelondong tersebut terbagi menjadi dua lokasi yang tidak berjauhan yaitu yang satu tumpuk berada di lokasi tanah hak milik dan yang satu tumpuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berada /masuk kawasan hutan Negara dan jarak dari lokasi tempat penebangan dan lokasi penemuan kurang lebih 1 km , semuanya berada di pinggir jalan raya desa;

- Bahwa saksi bisa menentukan bahwa kayu yang di temukan saksi tersebut berasal dari kawasan hutan petak 48 D blok pucung , dari bonggol kayu sengon laut tersebut Karena saat itu bonggol kayu yang di temukan belum di potong dan bentuknya sama dengan tunggak yang saksi temukan di kawasan hutan petak 48 D blok pucung;
- Bahwa saksi bisa menentukan bahwa ke 36 gelondong kayu sengon laut yang saksi temukan tersebut merupakan kayu yang telah di tebang oleh JEMANGIN yaitu Pada saat saksi mengamankan JEMANGIN di rumahnya ,JEMANGIN diajak untuk menunjukan keberadaan kayu yang telah di tebang yang berasal dari lahan garapan MUMPARIDIN dan JEMANGIN menunjukan bahwa kayu yang di tebangnya tersebut di tumpuk di pingir jalan raya Dsn Pucung Ds Ngrencak kec Panggul Kab Trenggalek dan tumpukan kayu jenis sengon laut yang di tunjukan oleh JEMANGIN tersebut adalah kayu sengon laut yang saksi temukan, yang saat saksi lakukan pengecekan bonggolnya sesuai dengan tunggak kayu sengon laut yang hilang dari kawasan hutan petak 48D dan saksi sangat yakin bahwa kayu jenis sengon laut yang saksi temukan dan diakui oleh JEMANGIN adalah kayu yang di tebang JEMANGIN dari kawasan hutan negara petak 48D;
- Bahwa saksi sudah melakukan pengecekan lokasi/tunggak Pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 08.00 Wb saya bersama dengan SUMINTO (KRPH), MASRODIN, EKEL dan TEGUH (anggota perhutani RPH banjar) dan petugas polsek Panggul yang di pimpin oleh Kanit Reskrim polsek panggul , dan Berdasarkan hasil pengecekan antara tunggak dan bonggol untuk ke 8 tunggak dan 8 bonggol kayu sengon yang saksi temukan tersebut semuanya identik;
- Bahwa petak 48 D tersebut merupakan kawasan hutan Negara yang di kelola oleh perhutani dengan masyarakat melalui LMDH rahayu Ds Ngrencak Kec panggul kab Trenggalek, Bentuk kerjasamanya adalah : pengamanan hutan,pembibitan , tanaman, usaha produksi kayu , sadapan , pemeliharaan hutan , bangunan hutan, angkutan hasil hutan , usaha produktif , hubungan masyarakat dan bidang pekerjaan lainnya dan semua kerjasama tersebut sudah dilakukan sosialisasi kepada semua anggota LMDH rahayu melalui rapat yang di adakan oleh LMDH rahayu;

Halaman 29 dari 67 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/LH/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua tanaman kayu/tegaan yang berada di dalam kawasan hutan Negara merupakan hak milik perhutani berdasarkan uu nomor 41 tahun 1999 meskipun yang menanam adalah masyarakat dan tidak boleh di miliki secara perorangan;
- Bahwa penanaman kayu jenis sengon laut tersebut merupakan salah satu kerjasama antara perhutani dengan LMDH rahayu, sesuai dengan surat perhutani nomor : 133/075.5/Dk/Kdr/Drive jatim tanggal 15 November 2016;
- Bahwa Yang menyediakan bibit adalah perum perhutani, yang menanam adalah masing masing pesanggem/penggarap dan yang berhak memanen kayu adalah perhutani dengan system bagi hasil antara perhutani dengan LMDH rahayu dan bibit yang di sedianakn perhutani berdasarkan data adalah Kurang lebih 3.000 pohon bibit kayu sengon secara otomatis tanaman sengon laut tersebut menjadi tanaman/tegaan milik perhutani karena berdiri di lahan hutan negara bukan milik perseorangan;
- Bahwa Pembagian hasil kerjasama penanaman kayu sengon laut tersebut adalah 60 % untuk LMHD/Pesanggem dan 40 % untuk Perhutani , dan hal tersebut berdasarkan kesepakatan antara perhutani dengan LMDH Rahayu dan Prosedur pebenangannya adalah : apabila massa kayu sudah waktunya panen dalam kurun kurang lebih 6 sampai 7 tahun , LMDH rahayu mengajukan permohonan ijin secara tertulis kepada perhutani, selanjutnya apabila sudah turun surat perintah penebangan baru perhutani dan LMDH rahayu melakukan penebangan kayu sengon laut yang telah mendapat ijin tersebut sesuai dengan petak yang tertera pada surat perintah penebangan, selanjutnya hasil bersih dari penjualan di bagi antara LMDH dan perhutani sesuai dengan kesepakatan;
- Bahwa masyarakat mapauan pesanggem/ penggarap Tidak boleh melakukan penebangan secara bebas semua harus melalui mekanisme yang sudah di tetapkan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku maupun berdasarkan kerjasama antara LMDH RAHAYU dengan perhutani;
- Bahwa Saat ini di petak 48D maupun di petak lainnya tidak ada aktivitas penebangan dari pihak perhutani dan kayu tersebut belum waktunya di tebang /panen;
- Bahwa pada saat kayu jenis sengon hasil kerjasama perhutani dengan masyarakat di petak 48D tersebut pada saat di tawarkan/jual oleh MUMPARIDIN selaku penggarap lahan dan akhirnya di tebang oleh JEMANGIN selaku pembeli tersebut Tidak mereka tidak melakukan

Halaman 30 dari 67 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/LH/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberitahuan secara tertulis maupun secara lesan baik kepada LMDH rahayu maupun kepada perhutani (RPH banjar) dan sampai saat ini belum ada surat perintah penebangan , serta Sampai saat ini MUMPARIN dan JEMANGIN tidak melakukan sharing (pembagian hasil) dengan perum perhutani maupun dengan LMDH rahayu;

- Bahwa 36 (tiga puluh enam) gelondong kayu jenis sengon laut dengan ukuran :

No	tinggi	Diameter	No	tinggi	Diameter	No	tinggi	diameter
1	260 cm	17 cm	13	260 cm	20 cm	25	260 cm	20 cm
2	260 cm	25 cm	14	260 cm	14 cm	26	260 cm	11 cm
3	260 cm	21 cm	15	260 cm	21 cm	27	260 cm	14 cm
4	260 cm	28 cm	16	260 cm	17 cm	28	260 cm	12 cm
5	260 cm	20 cm	17	260 cm	25 cm	29	130 cm	16 cm
6	260 cm	20 cm	18	260 cm	12 cm	30	130 cm	20 cm
7	260 cm	24 cm	19	260 cm	18 cm	31	130 cm	17 cm
8	260 cm	25 cm	20	260 cm	14 cm	32	130 cm	20 cm
9	260 cm	23 cm	21	260 cm	13 cm	33	130 cm	25 cm
10	260 cm	21 cm	22	260 cm	25 cm	34	130 cm	19 cm
11	260 cm	19 cm	23	260 cm	14 cm	35	130 cm	17 cm
12	260 cm	14 cm	24	260 cm	11 cm	36	130 cm	m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adalah kayu jenis sengon yang di temukan oleh saksi dan di akui oleh JEMANGIN yang telah di tebang oleh JEMANGIN dari kawasan hutan negara petak 48D

- 8 (delapan) potong tunggak kayu sengon laut pinus dengan ukuran :

No	Tunggak	diameter	No	Tunggak	diameter
1	1	129 cm	5	5	99 cm
2	2	106 cm	6	6	113 cm
3	3	109 cm	7	7	123 cm
4	4	133 cm	8	8	

- Adalah tunggak kayu jenis sengon laut yang di temukan saksi di lokasi penebangan yaitu di kawasan hutan negara petak 48D;
- 1 (satu) buah gergaji mesin warna orange putih adalah alat yang digunakan JEMANGIN untuk menebang kayu jenis sengon laut yang di temukan saksi di lokasi penebangan yaitu di kawasan hutan negara petak 48D
- Seorang laki laki yang mengaku bernama JEMANGIN warga Rt 34 Rw 13 Dsn Pucung Ds Ngrencak kec Panggul kab Trenggalek adalah orang yang di amankan oleh saksi dan mengakui telah melakukan penebangan kayu jenis sengon laut di kawasan hutan negara petak 48D;
- Seorang laki laki yang mengaku bernama MUMPARIDIN warga Rt 32 Rw 13 Dsn Pucung Ds Ngrencak kec Panggul kab Trenggalek adalah penggarap/pesanggem lokasi penebangan kayu jenis sengon tersebut yang mengaku telah menawarkan kayu sengon laut di lokasi garapannya kepada JEMANGIN;
- Bahwa Untuk MUMPARIDIN adalah anggota LMDH rahayu Ds Ngrencak Kec Panggul Kab Trenggalek karena yang bersangkutan mempunyai lahan garapan di kawasan hutan Negara dan Untuk JEMANGIN adalah bukan anggota LMDH Rahayu Desa Ngrencak Kec Panggul kab Trenggalek;
- Bahwa yang dirugikan dalam perkara ini adalah perum perhutani dan kerugian yang dialami adalah Rp 6.182.294 (enam juta seratus delapan puluh dua duaratus Sembilan puluh empat rupiah) dengan di dasari petunjuk oleh SK direksi no.664/KPTS/Dir/2010 tanggal 01 Oktober 2010;
- Bahwa Menurut saksi kejadian tersebut adalah melanggar hukum dan untuk proses kami serahkan kepada kepolisian dan Akibat perbuatan tersebut pelaku dapat merugikan dirinya sendiri,merugikan perhutani sebagai korban serta mengakibatkan kerusakan hutan;

Halaman 32 dari 67 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/LH/2020/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa bertempat tinggal dengan alamat Dusun Pucung RT 034 RW 013 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek yang mana berdekatan dengan lokasi penebangan kayu sengon laut yang dilakukan oleh terdakwa yaitu petak 48D blok pucung yang beralamat di Dusun Pucung Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek. Dan terdakwa juga bermata pencaharian sebagian dari hasil hutan di sekitar lingkungannya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
- 4. DYMAS AMAL MAHRUF, S.H Bin MUADI dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu dan mengerti kalau saksi dimintai keterangannya berkaitan dengan telah melakukan penangkapan bersama dengan petugas perhutani RPH Banjar terhadap pelaku ilegal logging yaitu setiap orang di larang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa ijin dari petugas yang berwenang dan dilakukan secara tidak sah;
 - Bahwa Pada awalnya pelaku oleh saksi dan petugas perhutani diamankan ke polsek panggul pada hari sabtu tanggal 05 september 2020 sekira pukul 07.00 Wib di rumahnya di Rt 34 Rw 13 Dsn pucung Ds Ngrencak kec Panggul kab Trenggalek dan karena masih dilakukan penyelidikan dalam perkara tersebut setelah dilakukan interograsi pelaku kami perbolehkan pulang;
 - Selanjutnya karena perkara sudah tahap penyidikan berdasarkan surat perintah kapolsek Panggul nomor : SP.Kap/01/IX/RES.5.6/2020/Polsek Tanggal 13 September 2020 kami melakukan penangkapan terhadap pelaku Pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 11.30 Wib di rumah pelaku di Rt 34 Rw 13 Dsn pucung Ds Ngrencak kec Panggul kab Trenggalek;
 - bahwa yang di tangkap adalah seorang laki laki yang mengaku bernama JEMANGIN Bin Alm JEMANI warga Rt 34 Rw 13 Dsn Pucung Desa Ngrencak Kec panggul kab Trenggalek ,dan saksi dengan JEMANGIN Bin Alm JEMANI tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
 - bahwa JEMANGIN Bin Alm JEMANI di lakukan penangkapan karena JEMANGIN Bin Alm JEMANI telah menebang pohon jenis sengon laut dalam kawasan hutan tanpa ijin dari petugas yang berwenang sebanyak 8 (delapan) pohon;

Halaman 33 dari 67 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/LH/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya yang melakukan penebangan kayu jenis sengon laut di hutan Negara petak 48D setelah melakukan penyelidikan bersama petugas perhutani dan pada saat melakukan penyelidikan tersebut mendapatkan informasi bahwa MUMPARIDIN selaku penggarap lahan tempat penebangan kayu sengon laut tersebut bahwa kayu sengon laut yang berada di lahan garapan MUMPARIDIN oleh MUMPARIDIN telah di tawarkan/Jual kepada JEMANGIN warga Rt 34 Rw 13 Dsn Pucung Ds Ngrencak, selanjutnya kami mendatangi rumah JEMANGIN dan JEMANGIN mengakui semua perbuatannya yaitu telah melakukan penebangan kayu sengon laut di lokasi kawasan hutan petak 48 D yang di garap oleh MUMPARIDIN;
- Bahwa dalam perkara tersebut telah melakukan penyitaan barang bukti dari JEMANGIN Bin Alm JEMANI berupa : 36 (tiga puluh enam) gelondong kayu sengon laut dengan ukuran panjang rata rata 260 cm sebanyak 28 gelondong dengan diameter bervariasi dan ukuran panjang rata rata 130 cm sebanyak 8 gelondong dan diameter bervariasi dan 1 (satu) buah gergaji mesin warna orange putih;
- bahwa setelah melakukan penangkapan melakukan pemeriksaan terhadap JEMANGIN Bin Alm JEMANI dan JEMANGIN Bin Alm JEMANI mengakui bahwa kayu jenis sengon laut tersebut adalah kayu yang di tebang dari kawasan hutan negara petak 48 D blok pucung masuk Dsn Pucung Desa Ngrencak Kec panggul kab Trenggalek;
- Bahwa berdasarkan keterangan JEMANGIN Bin Alm JEMANI dari ke 36 (tiga puluh enam) gelondong kayu jenis sengon laut berbagai ukuran tersebut berasal dari 8 (delapan) pohon;
- Bahwa berdasarkan keterangan JEMANGIN Bin Alm JEMANI , JEMANGIN bin Alm JEMANI menebang kayu jenis sengon laut tersebut menggunakan gergaji mesin miliknya dengan cara JEMANGIN Bin Alm JEMANI memotong kayu jenis sengon laut tersebut pada pangkal kayu dan setelah kayu roboh di potong sesuai dengan ukuran yang di inginkan oleh JEMANGIN Bin Alm JEMANI dan untuk tunggak serta daun, ranting di tinggal di lokasi;
- Bahwa berdasarkan keterangan JEMANGIN Bin Alm JEMANI , yang menebang kayu jenis sengon laut tersebut adalah JEMANGIN bin Alm JEMANI sendiri dan yang membantu mengangkati adalah sdr KATUBI dan Sdr PINGI yang kebetulan saat itu lewat dan di berhentikan oleh JEMANGIN dan di minta untuk membantu mengangkati kayu yang telah di tebang oleh

Halaman 34 dari 67 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/LH/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEMANGIN Bin Alm JEMANI tersebut dan sampai saat ini untuk KATUBI dan PIGI belum mendapatkan upah dari JEMANGIN bin Alm JEMANI;

- Bahwa berdasarkan keterangan JEMANGIN Bin Alm JEMANI ,setelah berhasil menebang kayu jenis sengon laut tersebut , kayu tersebut oleh JEMANGIN bin Alm JEMANI di pindahkan ke perkampungan yang berjarak kurang lebih 1 km dari lokasi penebangan dan di tumpuk di pinggir jalan raya Dsn Pucung Ds Ngrencak kec Panggul kab Trenggalek;
- Bahwa berdasarkan keterangan JEMANGIN Bin Alm JEMANI , JEMANGIN bin Alm JEMANI memindahkan kayu jenis sengon tersebut ke perkampungan menggunakan kendaraan pikups yag di sewanya yang saat itu kebetulan lewat dan oleh JEMANGIN Bin Alm JEMANI pickups tersebut diminta untuk mengangkut kayu tersebut ke perkampungan yaitu Dsn Pucung Ds Ngrencak kec Panggul kab Trenggalek;
- Bahwa ke 36 (tiga puluh enam) 36 (tiga puluh enam) gelondong kayu jenis sengon laut berbagai ukuran tersebut saksi temukan bersama dengan petugas perhutani RPH banjar di pinggir jalan raya Dsn Pucung Ds Ngrencak kec Panggul kab Trenggalek yang di tumpuk di 2 (dua) lokasi berbeda namun tidak berjauhan
- Bahwa berdasarkan keterangan JEMANGIN Bin Alm JEMANI melakukan penebangan kayu sengon laut tersebut karena sebelumnya kayu jenis sengon laut tersebut oleh MUMPARIDIN selaku pesanggem/pengarap lokasi telah di tawarkan kepada JEMANGIN bin Alm JEMANI dan mereka sepakat harga kayu sengon laut tersebut adalah Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi saki JEMANGIN Bin Alm JEMANI tersebut bukan merupakan anggota LMDH desa Ngrencak kec panggul kab trenggalek;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan dari perhutani RPH banjar saksi bersama unit Reskrim polsek panggul lainnya dan perhutani melakukan pengecekan ke lokasi kawasan hutan negara petak 48D tersebut dan menemukan 8 (delapan) tunggak kayu jenis sengon laut bekas penebangan dengan berbagai ukuran;
- Bahwa berdasarkan keterangan JEMANGIN Bin Alm JEMANI, pada saat menebang kayu sengon laut tersebut JEMANGIN bin Alm JEMANI tidak ada ijin baik secara tertulis maupaun lisan kepada perhutani dan juga belum mempunyai ijin penebangan dari perhutani;

Halaman 35 dari 67 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/LH/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan JEMANGIN Bin Alm JEMANI tersebut adalah salah dan melanggar hukum, serta merugikan Negara yakni perhutasi sebagai pengelola kawasan hutan Negara, dan akibatnya menjadikan kerusakan hutan dan SAMADI JEMANGIN Bin Alm JEMANI harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
 - Bahwa saksi menjelaskan terdakwa bertempat tinggal dengan alamat Dusun Pucung RT 034 RW 013 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek yang mana berdekatan dengan lokasi penebangan kayu sengon laut yang dilakukan oleh terdakwa yaitu petak 48D blok pucung yang beralamat di Dusun Pucung Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek. Dan terdakwa juga bermata pencaharian sebagian dari hasil hutan di sekitar lingkungannya.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
5. MUMPARIDIN Bin JAIS dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan anggota LMDH Desa Ngrencak dan saksi salah satu orang yang menggarap kawasan hutan negara petak 48D blok Pucung masuk Ds Ngrencak kec Panggul kab Trenggalek, saksi menggarap kawasan hutan Negara tersebut sudah 10 tahun;
 - Bahwa tanaman yang tumbuh di kawasan hutan Negara petak 48D yang saksi garap tersebut adalah tanaman sengon laut, kelapa, pisang dan ketela pohon, dan Tanaman sengon laut yang berada di kawasan hutan negara petak 48D yang saksi garap tersebut merupakan tanaman perhutani yang bekerjasama dengan LMDH rahayu;
 - Bahwa yang menebang kayu jenis sengon laut di kawasan hutan negara petak 48D yang di garap oleh saksi adalah JEMANGIN, warga Dsn Pucung Ds Ngrencak kec Panggul kab Trenggalek, karena sebelum kayu jenis sengon laut tersebut di tebang oleh JEMANGIN pada sore hari sekira pukul 16.00 Wib kayu jenis sengon laut yang berada di kawasan hutan Negara petak 48D yang saksi garap tersebut telah saksi tawarkan kepada JEMANGIN dan saksi dengan JEMANGIN sudah saling sepakat;
 - Bahwa saksi menawarkan sengon laut dilahan garapan dikawasan hutan negara yang saksi garap tersebut kepada saudara JEMANGIN pada hari Jumat Tanggal 04 september 2020 sekira pukul 16.00 Wib;
 - Bahwa cara menawarkan kayu jenis sengon laut tersebut kepada JEMANGIN

Halaman 36 dari 67 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/LH/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu awalnya saksi bertemu dengan saudara JEMANGIN di jalan raya dsn Pucung desa Ngrencak kec Panggul kab Trenggalek , kemudian saksi menawarkan 8 (delapan) batang kayu sengon laut yang berada dilahan garapan saksi tepatnya kawasan hutan negara kepada saudara JEMANGIN tersebut, dan saat itu saksi dengan JEMANGIN sepakat harga kayu sengon laut tersebut Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah);

- Dan saat itu yang tahu adalah Sdr PINGI warga Dsn Pucung Kec Panggul kab Trenggalek yang saat itu melintas di jalan raya Dsn Pucung Ds Ngrencak kec Panggul kab Trenggalek dan saat bertemu dengan saksi dan JEMANGIN Sdr PINGI berhenti;
- Bahwa saksi pada saat menawarkan kayu jenis sengon laut tersebut kepada JEMANGIN belum ijin maupun memberitahu kepada perhutani maupun kepada LMDH rahayu selau mitra perhutani dan juga belum mendapatkan surat ijin penebangan baik dari perhutani maupaun dari LMDH rahayu selaku mitra perhutani;
- Bahwa Pada saat JEMANGIN menebang kayu tersebut tidak memberitahu maupun ijin kepada saksi selaku penggarap dan untuk ijin ke perhutani JEMANGIN ijin atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi sampai saat ini belum diberi uang, akan tetapi sesuai perjanjian dengan saudara JEMANGIN 8 (delapan) batang kayu sengon tersebut akan di bayar dengan harga Rp. 900.000,- dan uangnya setelah kayu sengon tersebut di jual kembali oleh JEMANGIN, dan Pada saat saksi menawarkan kayu sengon laut tersebut kepada JEMANGIN tidak ada surat jual beli berupa Nota maupun bukti jual beli yang lainnya semuanya hanya liwat pembicaraan lisan;
- Bahwa Maksud dan tujuan saksi menawarkan kayu sengon laut tersebut agar saksi mendapatkan uang dari menawarkan /menjual kayu sengon tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;
- Bahwa saksi menanam sengon laut tersebut kerja sama dengan pihak perhutani melalui LMDH Rahayu Ds Ngrencak Kec Panggul Kab Trenggalek Seingat saksi kayu sengon laut yang berada di lahan garapan saya tersebut di tanam tahun 2016 dan saksi tahu kayu sengon laut tersebut tidak boleh di jual maupun di tebang sebelum masa panen;
- Bahwa sesuai aturan yang mempunyai Hak Milik kayu sengon laut yang berada di garapan saksi yang berada di petak 48D blok Pucung masuk Ds Ngrencak kec Panggul kab Trenggalek tersebut adalah Perhutani;

Halaman 37 dari 67 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/LH/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bentuk kerjasama antara perhutani dengan pesanggem dan LMDH rahayu sesuai dengan sosialisai kelompok tani LMDH rahayu yaitu bibit kayu sengon laut yang berasal dari perhutani mulai dari penanaman sampai dengan perawatan dilakukan oleh masing masing penggarap/pesanggem di lahan yang menjadi tanggung jawabnya dan apabila sudah waktunya panen , kayu boleh di tebang dengan cara LMDH rahayu mengajukan pengajuan tebangan kayu hasil kerjasama kepada perhutani , dengan cara pembagian hasil 40 % perhutani 60 % ke LMDH dan pesanggem/ penggarap;
- Bahwa saksi maupun pesanggem/penggarap lahan kawasan hutan negara lainnya tersebut tidak boleh melakukan penebangan kayu/tegakan yang berada di kawasan hutan negara sesecara bebas tanpa ijin petugas yang berwenang;
- Bahwa Saat ini di petak 48D yang saksi garap tidak ada penebangan kayu jenis sengon hasil kerjasama antara perhutani dengan LMDH rahayu yang dilakukan oleh perhutani dengan LMDH rahayu;
- Bahwa setelah saksi di tunjukan barang bukti saksi menerangkan bahwa kayu jenis sengon sebanyak 36 (tiga puluh enam) gelondong berbagai ukuran tersebut adalah kayu di tebang oleh JEMANGIN yang berasal dari petak 48D blok pucung yang saksi garap dan Untuk seorang laki laki yang mengaku bernama JEMANGIN warga Rt 34 Rw 13 Dsn Pucung Ds Ngrencak kec Panggul kab Trenggalek tersebut adalah orang yang saksi tawari kayu sengon laut yang berada di lahan garapan saksi;
- Bahwa Menurut pendapat saksi apa yang saksi lakukan yaitu saksi menawarkan kayu jenis engon laut di lahan garapan saksi yang masuk wilayah hutan Negara tidak seijin dan memberitahu baik secara tertulis maupun lesan kepada LMDH maupun perhutani selaku penyedia lahan dan bibit adalah salah;
- Sedangkan apa yang dilakukan oleh JEMANGIN adalah salah yaitu menebang kayu sengon laut tersebut tidak seijin dan memberitahu baik secara tertulis maupun lesan kepada LMDH maupun perhutani dan akibatnya saksi dan JEMANGIN berurusan dengan pihak yang berwajib dan merugikan pihak perhutani selaku pengelola kawasan hutan;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa bertempat tinggal dengan alamat Dusun Pucung RT 034 RW 013 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek yang mana berdekatan dengan lokasi penebangan kayu sengon

Halaman 38 dari 67 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/LH/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laut yang dilakukan oleh terdakwa yaitu petak 48D blok pucung yang beralamat di Dusun Pucung Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek. Dan terdakwa juga bermata pencaharian sebagian dari hasil hutan di sekitar lingkungannya.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

6. KATUBI Bin Alm ROKIDI dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Seingat saksi saksi mengangkut kayu jenis sengon tersebut pada hari jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 19.00 Wib di kawasan hutan Negara milik perhutani tepatnya di lahan hutan Negara yang di garap oleh sdr MUMPARIDIN;
- Bahwa yang saksi angkati adalah kayu jenis sengon laut, yang saksi ketahui berasal dari lahan hutan Negara yang di garap oleh MUMPARIDIN;
- Bahwa saksi mengangkut kayu jenis sengon laut tersebut bersama adik saksi yang bernama PINGI warga Rt 34 Rw 13 Dsn Pucung Ds Ngrencak kec panggul kab Trenggalek;
- Bahwa yang menyuruh saksi mengangkut kayu sengon laut tersebut adalah JEMANGIN warga Rt 34 Rw 13 Dsn Pucung Ds Ngrencak kec panggul kab Trenggalek;
- Bahwa cara JEMANGIN menyuruh saksi adalah pada saat saksi dan adik saksi PINGI perjalan pulang dari Ds Cakul kec Dongko Kab Trenggalek dan melewati lokasi penebangan, dan saat itu JEMANGIN menghentikan saksi dengan adik saksi PINGI tersebut dan meminta tolong untuk membantu mengangkut kayu sengon laut yang sudah di tebang oleh JEMANGIN, karena JEMANGIN adalah tetangga saksi akhirnya saksi dan PINGI membantu mengangkut kayu sengon laut tersebut dari lokasi untuk di kumpulkan di pinggir jalan raya;
- Bahwa saksi dan adik saksi sdr PINGI belum mendapatkan upah, dan kata JEMANGIN kami akan mendapatkan upah apabila kayu sengon laut tersebut sudah di jual oleh JEMANGIN;
- Bahwa Setahu saksi kayu yang saksi angkati tersebut sebanyak kurang lebih sekitar 30 potong/gelondong dan saksi ketahui gelondongan tersebut dari sebanyak 8 (delaapan) pohon;
- Bahwa Kayu jenis sengon laut tersebut saksi angkati bersama PINGI dari lokasi penebangan menuju ke pinggir jalan raya menuju Dsn pucung Desa

Halaman 39 dari 67 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/LH/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngrencak kec panggul kab trenggalek (kurang lebih jaraknya 10 meter dari lokasi penebangan) karena lokasi penebangan berada di pinggir jalan raya Dsn Pucung Ds Ngrencak kec panggul kab Trenggalek;

- Bahwa saksi pada saat mengangkat kayu jenis sengon tersebut tidak menggunakan alat hanya saksi panggul menggunakan pundak saksi dengan cara adalah setelah kayu jenis sengon laut tersebut di tebang dan di potong oleh sdr JEMANGIN , saksi mengangkatnya menggunakan pundak saksi menuju ke pinggir jalan raya, untuk di kumpulkan;
- Bahwa setelah kayu jenis sengon tersebut di kumpulkan di pinggir jalan raya dekat lokasi penebangan Kayu tersebut oleh JEMANGIN di bawa ke perkampungan Dsn pucung Ds Ngrencak Kec Panggul kab Trenggalek menggunakan kendaraan pick up;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi penebangan kayu jenis sengon laut yang di lakukan oleh JEMANGIN tersebut berada di kawasan hutan Negara karena saksi bertempat tinggal di sekitar hutan Negara blok pucung tersebut;
- Bahwa saksi tahu yang menebang kayu jenis sengon laut di kawasan hutan Negara yang di garap oleh MUMPARIDIN tersebut adalah JEMANGIN yang tak lain adalah orang yang menyuruh saksi membantu untuk mengangkat kayu tersebut dan JEMANGIN menebang kayu jenis sengon laut tersebut pada malam hari sekira pukul 19.00 Wib ke atas;
- Bahwa setahu saksi JEMANGIN memotong kayu jenis sengon tersebut menggunakan gergaji mesin (senso) dengan cara JEMANGIN memotong pangkal kayu sengon laut tersebut dan setelah kayu roboh oleh jemangin di potong sesuai dengan ukuran yang di kehendaki oleh JEMANGIN;
- Bahwa Setahu saksi kayu yang berdiri di lahan hutan Negara yang di garap oleh MUMPARIDIN tersebut adalah milik PERHUTANI;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan JEAMANGIN menebang kayu jenis sengon laut di kawasan hutan Negara yang di garap oleh MUMPARIDIN tersebut , san saksi tidak tahu apakah JEMANGIN tersebut pada saat menebang kayu sengon laut tersebut sudah ijin atau memiliki ijin dari perhutani maupaun LMDH karena saat itu saksi tidak bertanya dan JEMANGIN juga tidak memberitahu;
- Bahwa saksi maupun masyarakat lainnya tidak di perbolehkan melakukan penebangan kayu secara bebas tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Setelah kayu tersebut saksi kumpulkan di pingir jalan raya, kayu tersebut oleh JEMANGIN di pindahkan ke perkampungan warga yaitu di Dsn

Halaman 40 dari 67 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/LH/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pucung Ds Ngrencak Kec panggul kab Trenggalek Dengan menggunakan kendaraan pick ups karena saat itu saksi masih membantu menaikan kayu sengan laut tersebut keatas kendaraan tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu milik siapa pick ups yang di gunakan untuk memindahkan kayu jenis sengan laut tersebut ke perkampungan warga karena saat itu Pick ups tersebut sedang lewat dan oleh JEMANGIN pickups tersebut di hentikan dan di mintai tolong untuk mengangkut kayu tersebut , dan Ciri ciri pick ups tersebut adalah warna kendaran hitam, nopol tidak tahu, sopirnya laki laki berperawakan pendek gemuk , dan untuk wajah saksi tidak hafal karena saat itu malam hari dan gelap;
- Bahwa setelah selesai mengangkati kayu jenis sengan laut tersebut saksi bersama pingi pulang ke rumah;
- Bahwa setelah saksi di tunjukan barang bukti , saksi dapat menerangkan bahwa kayu jenis pinus sebanyak 36 (tiga puluh enam) gelondong berbagai ukuran tersebut adalah kayu di tebang oleh JEMANGIN yang berasal dari petak 48D blok pucung yang saksi angkati/pangguli yang di suruh oleh JEMANGIN;
- 1 (satu) buah gergaji mesin warna orange putih adalah gergaji mesin yang di gunakan oleh JEMANGIN untuk menebang kayu sengan laut di kawasan hutan petak 48D;
- Seorang laki laki yang megaku bernama JEMANGIN warga Rt 34 Rw 13 Dsn Pucung Ds Ngrencak kec Panggul kab Trenggalek adalah orang yang menebang kayu sengan laut di petak 48D yang digarap oleh MUMPARIDIN;
- Bahwa Menurut saksi kejadian tersebut adalah melanggar hukum serta merugikan pihak perhutani selaku lembaga yang di serahi mengelola hutan negara dan mengakibatkan kerusakan hutan Akibat perbuatan tersebut JEMANGIN dapat merugikan dirinya sendiri dan berurusan dengan pihak yang berwajib ,merugikan perhutani dan merugikan masarakat yang aman apabila hutan gundul dapat mengakibatkan bencana tanah longsor;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa bertempat tinggal dengan alamat Dusun Pucung RT 034 RW 013 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek yang mana berdekatan dengan lokasi penebangan kayu sengan laut yang dilakukan oleh terdakwa yaitu petak 48D blok pucung yang beralamat di Dusun Pucung Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek. Dan terdakwa juga bermata pencaharian sebagian dari hasil hutan di sekitar lingkungannya.

Halaman 41 dari 67 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/LH/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
- 7. PINGI Bin Alm ROKIDI dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Seingat saksi saksi mengangkati kayu jenis sengon tersebut pada hari jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 19.00 Wib di kawasan hutan Negara milik perhutani tepatnya di lahan hutan Negara yang di garap oleh sdr MUMPARIDIN;
 - Bahwa yang saksi angkati adalah kayu jenis sengon laut, yang saksi ketahui berasal dari lahan hutan Negara yang di garap oleh MUMPARIDIN;
 - Bahwa saksi mengangkati kayu jenis sengon laut tersebut bersama kakak saksi yang bernama KATUBI warga Rt 34 Rw 13 Dsn Pucung Ds Ngrencak kec panggul kab Trenggalek;
 - Bahwa yang menyuruh saksi mengangkati kayu sengon laut tersebut adalah JEMANGIN warga Rt 34 Rw 13 Dsn Pucung Ds Ngrencak kec panggul kab Trenggalek;
 - Bahwa cara JEMANGIN menyuruh saksi adalah pada saat saksi dan adik saksi PINGI perjalan pulang dari Ds Cakul kec Dongko Kab Trenggalek dan melewati lokasi penebangan, dan saat itu JEMANGIN menghentikan saksi dengan kakak saksi KATUBI tersebut dan meminta tolong untuk membantu mengangkati kayu sengon laut yang sudah di tebang oleh JEMANGIN, karena JEMANGIN adalah tetangga saksi akhirnya saksi dan KATUBI membantu mengangkati kayu sengon laut tersebut dari lokasi untuk di kumpulkan di pingir jalan raya;
 - Bahwa saksi dan kakak saksi sdr KATUBI belum mendapatkan upah, dan kata JEMANGIN kami akan mendapatkan upah apabila kayu sengon laut tersebut sudah di jual oleh JEMANGIN;
 - Bahwa Setahu saksi kayu yang saksi angkati tersebut sebanyak kurang lebih sekitar 30 potong/gelondong dan saksi ketahui gelondongan tersebut dari sebanyak 8 (delaapan) pohon;
 - Bahwa Kayu jenis sengon laut tersebut saksi angkati bersama KATUBI dari lokasi penebangan menuju ke pinggir jalan raya menuju Dsn pucung Ds Ngrencak kec panggul kab trenggalek (kurang lebih jaraknya 10 meter dari lokasi penebangan) karena lokasi penebangan berada di pinggir jalan raya Dsn Pucung Ds Ngrencak kec panggul kab Trenggalek;

Halaman 42 dari 67 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/LH/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat mengangkut kayu jenis sengon tersebut tidak menggunakan alat hanya saksi panggul menggunakan pundak saksi dengan cara adalah setelah kayu jenis sengon laut tersebut di tebang dan di potong oleh sdr JEMANGIN , saksi mengangkutnya menggunakan pundak saksi menuju ke pinggir jalan raya, untuk di kumpulkan;
- Bahwa setelah kayu jenis sengon tersebut di kumpulkan di pingir jalan raya dekat lokasi penebangan Kayu tersebut oleh JEMANGIN di bawa ke perkampungan Dsn pucung Ds Ngrencak Kec Panggul kab Trenggalek menggunakan kendaraan pick up;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi penebangan kayu jenis sengon laut yang di lakukan oleh JEMANGIN tersebut berada di kawasan hutan Negara karena saksi bertempat tinggal di sekitar hutan Negara blok pucung tersebut;
- Bahwa saksi tahu yang menebang kayu jenis sengon laut di kawasan hutan Negara yang di garap oleh MUMPARIDIN tersebut adalah JEMANGIN yang tak lain adalah orang yang menyuruh saksi membantu untuk mengangkut kayu tersebut dan JEMANGIN menebang kayu jenis sengon laut tersebut pada malam hari sekira pukul 19.00 Wib ke atas;
- Bahwa setahu saksi JEMANGIN memotong kayu jenis sengon tersebut menggunakan gergaji mesin (senso) dengan cara JEMANGIN memotong pangkal kayu sengon laut tersebut dan setelah kayu roboh oleh jemangin di potong sesuai dengan ukuran yang di kehendaki oleh JEMANGIN;
- Bahwa Setahu saksi kayu yang berdiri di lahan hutan Negara yang di garap oleh MUMPARIDIN tersebut adalah milik PERHUTANI;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan JEMANGIN menebang kayu jenis sengon laut di kawasan hutan Negara yang di garap oleh MUMPARIDIN tersebut , san saksi tidak tahu apakah JEMANGIN tersebut pada saat menebang kayu sengon laut tersebut sudah ijin atau memiliki ijin dari perhutani maupaun LMDH karena saat itu saksi tidak bertanya dan JEMANGIN juga tidak memberitahu;
- Bahwa saksi maupun masyarakat lainnya tidak di perbolehkan melakukan penebangan kayu secara bebas tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Setelah kayu tersebut saksi kumpulkan di pingir jalan raya, kayu tersebut oleh JEMANGIN di pindahkan ke perkampungan warga yaitu di Dsn pucung Ds Ngrencak Kec panggul kab Trenggalek Dengan menggunakan kendaraan pick ups karena saat itu saksi masih membantu menaikkan kayu sengon laut tersebut keatas kendaraan tersebut;

Halaman 43 dari 67 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/LH/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu milik siapa pick ups yang di gunakan untuk memindahkan kayu jenis sengon laut tersebut ke perkampungan warga karena saat itu Pick ups tersebut sedang lewat dan oleh JEMANGIN pickups tersebut di hentikan dan di mintai tolong untuk mengangkut kayu tersebut, dan Ciri ciri pick ups tersebut adalah warna kendaraan hitam, nopol tidak tahu, sopirnya laki laki berperawakan pendek gemuk , dan untuk wajah saksi tidak hafal karena saat itu malam hari dan gelap;
- Bahwa setelah selesai mengangkati kayu jenis sengon laut tersebut saksi bersama KATUBI pulang ke rumah;
- Bahwa setelah saksi di tunjukan barang bukti , saksi dapat menerangkan bahwa kayu jenis pinus sebanyak 36 (tiga puluh enam) gelondong berbagai ukuran tersebut adalah kayu di tebang oleh JEMANGIN yang berasal dari petak 48D blok pucung yang saksi angkati/pangguli yang di suruh oleh JEMANGIN;
- 1 (satu) buah gergaji mesin warna orange putih adalah gergaji mesin yang di gunakan oleh JEMANGIN untuk menebang kayu sengon laut di kawasan hutan petak 48D;
- Seorang laki laki yang megaku bernama JEMANGIN warga Rt 34 Rw 13 Dsn Pucung Ds Ngrencak kec Panggul kab Trenggalek adalah orang yang menebang kayu sengon laut di petak 48D yang digarap oleh MUMPARIDIN;
- Bahwa Menurut saksi kejadian tersebut adalah melanggar hukum serta merugikan pihak perhutani selaku lembaga yang di serahi mengelola hutan negara dan mengakibatkan kerusakan hutan Akibat perbuatan tersebut JEMANGIN dapat merugikan dirinya sendiri dan berurusan dengan pihak yang berwajib ,merugikan perhutani dan merugikan masarakat yang aman apabila hutan gundul dapat mengakibatkan bencana tanah longsor;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa bertempat tinggal dengan alamat Dusun Pucung RT 034 RW 013 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek yang mana berdekatan dengan lokasi penebangan kayu sengon laut yang dilakukan oleh terdakwa yaitu petak 48D blok pucung yang beralamat di Dusun Pucung Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek. Dan terdakwa juga bermata pencaharian sebagian dari hasil hutan di sekitar lingkungannya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 44 dari 67 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/LH/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. SUPARLAN Bin Alm KROMOKARTO dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ketua LMDH Rahayu Ds Ngrencak kec Panggul kab Trenggalek dan saksi menjadi ketua LMDH rahayu sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang ini serta Tugas dan tanggung jawab saksi selaku ketua LMDH rahayu adalah melaksanakan pengendalian kerja LMDH rahayu dengan pihak perhutani sebagai mitra kerja dan pihak terkait lainnya;
 - Bahwa Yang menjadi tanggung jawab wilayah LMDH rahayu adalah seluruh kawasan hutan yang berada di pangkuan Ds Ngrencak kec panggul kabTrenggalek meliputi : Blok Waluhtowo, Pucung, Pagergunung, Coreng, Gununggentong;
 - Bahwa LMDH rahayu berdiri sejak tahun 2006 dan berkedudukan di Ds Ngrencak Kec Pangul kab Trenggalek dan sudah ber badan hukum sejak tahun 2017 dan namanya berubah menjadi PMDH (perkumpulan masyarakat desa hutan);
 - Bahwa kawasan hutan Negara petak 48D blok pucung masuk Ds Ngrencak kec panggul Kab Trenggalek masuk wilayah tanggung jawab LMDH rahayu selaku mitra perhutani RPH banjar dan kawasan hutan Negara petak 48D blok pucung masuk Ds Ngrencak kec panggul Kab Trenggalek tersebut merupakan hutan produksi dan di kelola oleh perhutani dengan masyarakat petani hutan yang menjadi anggota LMDH rahayu;
 - Bahwa LMHD rahayu pernah melakukan kerjasama penanaman pohon sengan laut dengan perhutani rph banjar Kawasan hutan Negara dan yang di jadikan lokasi kerjasama penanaman pohon sengan laut yang berada di petak 48D tersebut kurang lebih 45 hektar;
 - Bahwa saksi dengan MUMPARIDIN sudah kenal namun tidak akrab , karena MUMPARIDIN merupakan anggota LMDH rahayu, dan berdasarkan catatan saksi MUMPARIDIN merupakan anggota LMDH rahayu kelompok tani Dsn Pucung, dan menjadi anggota sejak 2006 , serta MUMPARIDIN tersebut menggarap kawasan hutan Negara yang berada di petak 48D blok pucung tepatnya di hutan cagak tiga masuk Dsn Pucung Ds Ngrencak kec Panggul kab Trenggalek;
 - Bahwa Untuk tanaman yang berada di lahan yang di garap oleh MUMPARIDIN adalah kayu sengan laut, lamtoro, ketela pohon dan tanaman milik perhutani adalah tanaman kayu jenis sengan laut yang lainnya seperti ketela adalah tanaman pengsangem/penggarap;

Halaman 45 dari 67 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/LH/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanaman jenis kayu/tegakan berdiri di atas kawasan hutan Negara petak 48D tersebut merupakan hak milik perhutani, dan pesanggem tidak mempunyai hak milik perseorangan;
- Bahwa yang menanam adalah perhutani yang berkerjasama dengan LMDH rahayu dan melibatkan para pesanggem / pengarap dan kayu sengon tersebut di tanam pada tahun 2016 serta yang memberikan/menyediakan bibit kayu sengon laut tersebut adalah perhutani melalui LMDH rahayu;
- Bahwa untuk kerjasama antara perhutani dengan LMDH rahayu tentang penanaman kayu sengon laut di kawasan hutan petak 48 D blok pucung tersebut adalah : system bagi hasil dengan ketentuan yaitu perhutani saat itu menyediakan bibit kayu sengon sebanyak 3.000 pohon, selanjutnya 3.000 pohon sengon tersebut diberikan/diserahkan kepada LMDH rahayu untuk di tanam di kawasan hutan Negara blok pucung, selanjutnya untuk penanaman diserahkan kepada masing masing pengsangem/pengarap lahan yang memilik lahan garapan di kawasan hutan Negara di petak 48;
- Kemudian pelaksanaan panen 6 sampai 7 tahun dari mulai masa tanam yaitu masa panen pada tahun 2023 yang akan datang dengan cara pelaksanaan panen yaitu : LMDH rahayu selaku mitra perhutani mengajukan ijin secara tertulis kepada perhutani untuk memanen kayu hasil kerjasama tersebut dan setelah turun surat ijin penebangan barulah kayu jenis sengon hasil kerjasama tersebut di tebang bersama sama dan hasil jumlah dari panen kayu tersebut di bagi dengan system bagi hasil (sharing) yaitu 60 % hasil panen kepada LMDH/pesanggem dan 40% hasil panen ke perhutani;
- Bahwa pada saat MUMPARIDIN pada saat menawarkan kayu sengon laut tersebut kepada JEMANGIN lalu oleh JEMANGIN kayu jenis sengon laut tersebut di tebang belum ada ijin penebangan baik secara tertulis dari perhutani sesuai dengan kerjasama dengan LMDH Rahayu;
- Bahwa Pada saat MUMPARIDIN menawarkan kayu tersebut kepada JEMANGIN dan JEMANGIN melakukan penebangan kayu tersebut tidak memberitahu maupun ijin baik secara lesan maupun tertulis kepada LMDH rahayu selaku mitra perhutani dan juga tidak memberitahu atau ijin kepada pihak perhutani, dan sesuai dengan kersama yang melakukan ijin penebangan kayu hasil kerjasama dengan perhutani adalah lewat LMDH rahayu dan sampai saat ini MUMPARIDIN maupun JEMANGIN belum mengajukan ijin;

Halaman 46 dari 67 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/LH/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MUMPARIDIN dan JEMANGIN sampai saat ini belum melakukan pembagian hasil (sharing) dengan perhutani melalui LMDH rahayu;
 - Bahwa MUMPARIDIN sesuai dengan data merupakan anggota LMDH Rahayu Desa Ngrencak Kec Panggul Kab Trenggalek dan untuk JEMANGIN bukan anggota LMDH Rahayu Desa Ngrencak Kec Panggul Kab Trenggalek;
 - Bahwa pesanggem/penggarap tidak boleh melakukan penebangan kayu hasil kerjasama dengan perhutani secara bebas, dan penebangan harus mendapatkan ijin dari perhutani melalui LMDH;
 - Bahwa pesanggem / penggarap tidak di perbolehkan memanen kayu di kawasan hutan negara dan harus mendapatkan ijin dari perhutani selaku pemilik lahan dan pesanggem / penggarap tidak di perbolehkan memanen kayu jenis sengon laut hasil kerjasama antara perhutani dengan LMDH sebelum masa panen;
 - Bahwa Sesuai dengan peraturan yang mempunyai hak atas kayu sengon laut tersebut adalah perhutani selaku penyedia bibit dan pemilik lahan;
 - Bahwa Yang di rugikan adalah pihak perhutani selaku yang di beri wewenang untuk pengelola kawasan hutan negara;
 - Bahwa menurut saksi yang dilakukan oleh MUMPARIDIN selaku penggarap dan JEMANGIN selaku penebang kayu hasil kerjasama perhutani dengan LMDH rahayu adalah salah dan melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku maupun peraturan lain yang ditetapkan dan akibatnya MUMPARIDIN selaku penggarap dan JEMANGIN selaku penebang kayu hasil berurusan dengan pihak yang berwajib , merugikan perhutani serta mengakibatkan kerusakan hutan;
 - Bahwa saksi menjelaskan terdakwa bertempat tinggal dengan alamat Dusun Pucung RT 034 RW 013 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek yang mana berdekatan dengan lokasi penebangan kayu sengon laut yang dilakukan oleh terdakwa yaitu petak 48D blok pucung yang beralamat di Dusun Pucung Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek. Dan terdakwa juga bermata pencaharian sebagian dari hasil hutan di sekitar lingkungannya.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
9. SAIDI Bin Alm TUMIJO dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 47 dari 67 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/LH/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota LMDH Rahayu Ds Ngrencak kec Panggul kab Trenggalek dan saksi menjadi anggota LMDH rahayu (ketua kelompok petani hutan blok Pucung) sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa yang menjadi wilayah tanggung jawab kelompok tani hutan blok pucung adalah kawasan hutan Negara petak 48 dan Petak 48 tersebut di garap oleh perhutani dan masyarakat petani hutan Ds Ngrencak kec Panggul kab Trenggalek dengan masyarakat desa sekitar;
- Bahwa benar pada tahun 2016 LMDH Rahayu telah melakukan kerjasama penanaman pohon dengan pihak perhutani RPH banjar dan Kerjasama penanaman pohon jenis sengon laut yang berada di petak 48 blok pucung masuk Ds Ngrencak kec Panggul kab trenggalek dengan luas kawasan hutan Negara yang di Tanami pohon sengon laut seluas kurang lebih 40 hektar;
- Bahwa Sistem kerjasama penanaman pohon sengon laut tersebut adalah : untuk bibit sengon laut yang menyediakan adalah perhutani, dan yang menanam dan perawatan tanaman adalah masing masing pengarang/pesanggem yang memiliki lahan di petak 48 , dan jangka waktu panen adalah kurang lebih 7 tahun yaitu penanaman tahun 2016 dan panen rencana 2023,dan setelah masa penen untuk hasil kerjasama di bagi dua yaitu 60 % ke LMDH/Pesanggem dan 40 % ke perhutani;
- Bahwa Prosedur penebangan kayu jneis sengon laut hasil kerjasama perhutani dan LMDH rahayu tersebut adalah : apabila kayu jenis sengon laut hasil kerjasama tersebut sudah waktunya panen, LMDH mengajukan ijin secara tertulis kepada perhutani untuk melakukan pemanenan, setelah ijin keluar baru dilakukan penebangan bersama sama , dengan hasil dibagi sesuai dengan kerjasama yaitu 60 % ke perhutani dan 40 % ke pesangarap/pesanggem dan LMDH rahayu;
- Bahwa semua kesepakatan kerjasama penanaman kayu sengon laut antara perhutani dengan LMDH rahayu pada tahun 2016 tersebut sudah dilakukan sosialisasi kepada anggota LMDH melalui rapat bulanan di masing masing kelompok tani;
- Bahwa untuk bibit sengon laut yang di tanam di petak 48 yang menyediakan adalah murni di sediakan perhutani dan untuk jumlahnya kurang lebih 3.000 pohon dan Untuk bibit sengon laut tersebut oleh LMDH Rahayu di serahkan kepada kelompok tani yang saksi ketuai, kemudian bibit tersebut saksi bagikan kepada anggota kelompok tani saksi yang mempunyai lahan

Halaman 48 dari 67 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/LH/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- garapan di kawasan hutan perak 48, selanjutnya bibit tersebut di tanam bersama sama yaitu pengarap/pesanggem, LMDH rahayu dan perhutani;
- Bahwa yang mempunyai hak atas tanaman/tegakan kayu jenis sengon laut tersebut adalah perhutani selaku penyedia bibit dan lahan;
 - Bahwa berdasarkan aturan yang saksi ketahui semua tanaman jenis kayu/tegakan yang berdiri di kawasan hutan negara yang mempunyai hak milik adalah perhutani meskipun masyarakat petani hutan yang menanam;
 - Bahwa Sesuai dengan AD/ART LMDH rahayu penggarap/pesanggem yang menjadi anggota LMDH rahayu tersebut tidak boleh melakukan penebangan kayu secara bebas di lahan yang di garap oleh masing masing pengarap/pesanggem, semuanya sudah di atur baik di AD/ART maupun di peraturan lain yang berlaku;
 - Dan untuk masyarakat lainnya juga tidak di perbolehkan menebang kayu yang berada di kawasan hutan negara;
 - Bahwa saksi dengan MUMPARIDIN sudah saling mengenal yaitu adalah tetangga namun beda Rt , dan saksi ada hubungan keluarga yaitu ibu dari isteri MUMPARIDIN adalah adik kandung dari ibu saksi;
 - Bahwa MUMPARIDIN tersebut adalah anggota LMDH rahayu dan juga kelompok tani hutan blok pucung dan juga mempunyai lahan garapan di kawasan hutan Negara di petak 48D dengan luas $\frac{1}{4}$ hektar;
 - Bahwa Seingat saksi MUMPARIDIN juga mendapatkan bagian bibit kayu jenis sengon dari perhutani tersebut karena semua bibit saksi serahkan kepada semua petani hutan dengan jumlah masing masing berfariasai tergantung luas lahan garapan, namun minimal petani menjapatkan bibit 1 orang 10 bibit;
 - Bahwa tanaman sengon laut yang berada di lahan garapan MUMPARIDIN tersebut merupakan tanaman kerjasama dengan perhutani pada tahun 2016 yang bibitnya berasal dari perhutani;
 - Bahwa pada saat MUMPARIDIN manawarkan kayu jenis sengon laut tersbeut kepada JEMANGIN dan oleh JEMANGIN kayu sengon laut tersebut di tebang Setahu saksi belum meminta ijin dan memberitahu kepada LMDH dan perhutani;
 - Bahwa JEMANGIN bukan anggota LMDH rahayu dan juga bukan anggota kelompok tani hutan yang di ketuai oleh saksi;
 - Bahwa Kayu jenis sengon laut yang di tanam di petak 48 D hasil kerjasama perhutani dengan LMDH rahayu tersebut sesuai dengan kerjasama belum

Halaman 49 dari 67 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/LH/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktunya penen, dan saat ini tidak ada ijin penebangan kayu dari perhutani baik di petak 48 maupun di tempat lainnya dan sampai saat ini LMDH rahayu juga belum mengajukan ijin penebangan kepada perhutani;

- Bahwa Menurut saksi apa yang dilakukan oleh MUMPARIDIN adalah salah dan melanggar AD/ART LMDH Rahayu, melanggar kerjasama dan melanggar hukum;
- dan yang dilakukan oleh JEMANGIN adalah melanggar hukum, karena semua yang berada di hutan Negara sudah di atur oleh aturan yang berlaku dan Akibatnya mereka berurusan dengan pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa bertempat tinggal dengan alamat Dusun Pucung RT 034 RW 013 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek yang mana berdekatan dengan lokasi penebangan kayu sengon laut yang dilakukan oleh terdakwa yaitu petak 48D blok pucung yang beralamat di Dusun Pucung Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek. Dan terdakwa juga bermata pencaharian sebagian dari hasil hutan di sekitar lingkungannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. HARI CAHYONO Bin Alm KATAMSI MARDI SISWOJO, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Ahli pada saat dimintai keterangan berada dalam kondisi sehat jasmani, rokhani, bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Ahli Bekerja sebagai Karyawan Perhutani KPH Kediri bagian penguji kayu TK I/Madya mulai tahun tanggal 7 September 2017 s/d sekarang;
 - Bahwa Tugas Pokok dan tanggung jawab ahli adalah :
 - a) Mengadakan pengawasan dan pengecekan atas kebenaran pengujian (jenis,ukuran,dan semua mutu kayu) yang dilaksanakan oleh penguji TK II di semua TPK di wilayah KPH Kediri yang berada di Kab. Tulungagung, Kab. Trenggalek, Kab Kediri dan Kab Nganjuk
 - b) Membuat laporan tentang pengujian kayu keatasn yang dibuat setiap satu bulan sekali
 - Bahwa ahli pernah diperiksa sebagai ahli sebanyak ± 3 (tiga) di Pengadilan Trenggalek dalam perkara illegal logging;
 - Bahwa Ahli mempunyai kartu tenaga teknis yaitu :
 - a) Penguji kayu budar RIMBA nomor : 00161-07/PKB-R/XVI/2016 dengan nomor SK : SK.278/BPHPVII-3/2016 tanggal 23 Agustus 2016 dan

Halaman 50 dari 67 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/LH/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sampai dengan 22 Agustus 2019

b) Penguji kayu budar JATI nomor : 01452-07/PKB-J/XVI/2017 dengan nomor SK: SK.796/BPHPVII-3/2017 tanggal 17 Juli 2017 dan berlaku sampai dengan 16 Juli 2020

c) Penguji kayu budar Gergajian JATI nomor : 00950-07/PKG-J/XVI/2017 dengan nomor SK: SK.167/BPHPVII-3/2017 tanggal 13 April 2017 dan berlaku sampai dengan 12 April 2020

- Bahwa Ahli sebelumnya belum kenal dengan JEMANGIN Bin Alm JEMANI dan juga tidak ada hubungan keluarga atau family;
- Bahwa yang ditugaskan untuk menjadi ahli di bidang ahli uji kayu dalam perkara yang dilakukan oleh JEAMANGIN Bin Alm JEMANI tersebut adalah ahli sendiri, nama HARI CAHYONO, PHT 196917072000, jabatan Penguji TK I/Madya KPH Kediri, berdasarkan Surat Perintah Tugas Administratur /KKPH Kediri Nomor : 434/SDM/ Kdr/Divre-Jatim/2020, tanggal 14 September 2020;
- Bahwa Sebutan dari pohon sengon laut dalam bahasa latin adalah *albizia falcataria* dan yang membedakan pohon sengon laut dengan yang lainnya adalah pohon sengon laut pohonnya lebih halus dari pada pohon lainnya, bagian dalam kayu tidak halus/berserabut, bau daun mempunyai ciri khas seperti petai dan Kayu sengon laut tersebut di perhutani dimasukkan jenis rimba industri;
- Bahwa Bagian-bagian dari pohon sengon laut adalah : akar, batang, cabang dan daun dan Pohon sengon laut pada umumnya digunakan : bahan play wood, bahan bangunan rumah (reng, susuk,kap rumah);
- Dan cara menentukan umur pohon sengon laut cara dilihat dari awal tanam kayu sengon tersebut dan Kayu sengon laut tersebut dikatakan siap panen umur 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun;
- Bahwa cara/metode untuk menentukan kapan waktu dilakukannya pemotongan pohon sengon laut tersebut bisa di ketahui yaitu apabila masih baru di potong penampang di batang kayu kelihatan Fres keputih putihan, kalau sudah lama warna penampang kayu cenderung lebih gelap (kecoklat coklatan atau ke kuning kuningan);
- Bahwa cara/metode untuk mencocokkan keidentikan antara potongan kayu sengon laut dengan sisa potongan pohon sengon laut yang ada adalah :
 - a) Diadakannya lacak balak/coc antara tunggak dengan batang sesuai dengan urutan del pemotongan kayu, mulai pemotongan pertama sampai pemotongan terakhir

Halaman 51 dari 67 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/LH/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Pencocokkan antara tunggak penampang dengan potongan bontos kayu dipotongan atasnya dengan cara dipertemukan
- c) Pangkal batang kayu setelah dipertemukan dengan tunggak kayu adalah cocok/pas
- Bahwa alat yang ahli gunakan untuk mencocokkan keidentikan antara potongan kayu pinus dengan sisa potongan pohon pinus yang ada dengan cara mengukur diemeter potongan pertamana dengan potoangn kedua maupun selanjutnya dengan menggunakan meteran;
- Bahwa setelah di tunjukan barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) gelondong kayu sengon laut , 8 (delapan) potongan tunggak kayu sengon laut yang diambil dari TKP di lokasi petak 48D RPH Banjar BKPH masuk Desa Ngrencak Kec Panggul Kab. Trenggalek, ahli melakukan penelitian dan di dapatkan hasil :
 - a) Tunggak 1 : potongan tunggak 1 yang di potong dari TKP petak 48D sesuai/identik dengan bonggol yang di sita dari pelaku JEMANGIN Bin Alm JEMANI yaitu identik pada diameter antara tunggak dan bonggol adalah sama
 - b) Tunggak 2 : potongan tunggak 2 yang di potong dari TKP petak 48D sesuai/identik dengan bonggol yang di sita dari pelaku JEMANGIN Bin Alm JEMANI yaitu identik pada diameter antara tunggak dan bonggol adalah sama
 - c) Tunggak 3 : potongan tunggak 3 yang di potong dari TKP petak 48D sesuai/identik dengan bonggol yang di sita dari pelaku JEMANGIN Bin Alm JEMANI yaitu identik pada diameter antara tunggak dan bonggol adalah sama
 - d) Tunggak 4 : potongan tunggak 4 yang di potong dari TKP petak 48D sesuai/identik dengan bonggol yang di sita dari pelaku JEMANGIN Bin Alm JEMANI yaitu identik pada diameter antara tunggak dan bonggol adalah sama
 - e) Tunggak 5 : potongan tunggak 5 yang di potong dari TKP petak 48D sesuai/identik dengan bonggol yang di sita dari pelaku JEMANGIN Bin Alm JEMANI yaitu identik pada diameter antara tunggak dan bonggol adalah sama
 - f) Tunggak 6 : potongan tunggak 6 yang di potong dari TKP petak 48D sesuai/identik dengan bonggol yang di sita dari pelaku JEMANGIN Bin Alm JEMANI yaitu identik pada diameter antara tunggak dan bonggol adalah sama



- g) Tunggak 7 : potongan tunggak 7 yang di potong dari TKP petak 48D sesuai/identik dengan bonggol yang di sita dari pelaku JEMANGIN Bin Alm JEMANI yaitu identik pada diameter antara tunggak dan bonggol adalah sama
- h) Tunggak 8 : potongan tunggak 8 yang di potong dari TKP petak 48D sesuai/identik dengan bonggol yang di sita dari pelaku JEMANGIN Bin Alm JEMANI yaitu identik pada diameter antara tunggak dan bonggol adalah sama
- Bahwa Berdasarkan keahlian ahli kesimpulannya adalah : Tunggak kayu sengon laut yang di sita dari petugas perhutani RPH banjar yang di ambil dari petak 48D tersebut setelah dicocokkan dengan bonggol kayu barang bukti yang disita dari pelaku JEMANGIN menunjukkan keidentikan/cocok sehingga kayu tersebut benar berasal dari petak 48D Blok pucung RPH Banjar BKP Dongko masuk Dsn Pucung Ds Ngrencak Kec. Panggul Kab. Trenggalek;
 - Bahwa semua keterangan ahli tersebut sudah benar berdasarkan keahlian ahli dan dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya.
2. SUGENG RIYANTO Bin Alm MISMAN dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli pada saat dimintai keterangan berada dalam kondisi sehat jasmani, rokhani, bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa Ahli Bekerja sebagai Karyawan Perhutani sebagai Tim pengukuran dan perpetakan perencanaan hutan wilayah III jombang mulai bulan tahun 2020 s/d sekarang;
 - Bahwa Tugas Pokok dan tanggung jawab ahli sebagai Tim pengukuran dan perpetakan perencanaan hutan wilayah III jombang adalah Melaksanakan monitoring dan kegiatan pengukuran batas kawasan hutan wilayah rayon III Jombang meliputi Kediri raya, jombang,nganjuk, mojokerto, lamongan;
 - Ahli pernah diperiksa sebagai ahli sebanyak lebih dari 3 (tiga) Pernah sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali di wilayah Trenggalek dalam perkara ilegal logging;
 - Bahwa ahli memiliki kapasitas sebagai Ahli antara lain dalam hal pengukuran dan perpetaan dalam kawasan hutan serta pernah mengikuti pendidikan menengah pengukuran dan perpetaan tahun 2002 di Pusdiklat Madiun;
 - Bahwa yang ditugaskan untuk melakukan pengambilan titik koordinat adalah ahli sendiri, Surat Perintah Tugas Kepala perencanaan hutan wilayah III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang Nomor : 122/SPT/SPH.JBG/II, tanggal 18 september 2020;

- Bahwa ahli melakukan pengambilan titik koordinat pada hari jumat tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 08.00 Wib s/d 10.00 WIB, di kawasan hutan negara petak 48D RPH Banjar BKPH Dongko;
- Dengan diahlikan oleh BRIPKA HERY WAHYU MURTANTO, S.H., BRIPKA BACHTIAR, HARI NUGROHO, BRIPKA DIMAS AMAL MAHRUF, S.H. (Penyidik pembantu unit Reskrim Polsek Panggul), SUMINTO (KA RPH Panggul), MASRODIN, SUBARNO (Anggota perhutani RPH Banjar), dan cuaca cerah panas;
- Bahwa Alat yang ahli pakai untuk mengambil titik koordinat adalah GPS Merk Garmin Map 78 S , sedangkan cara pengambilan koordinatnya dilakukan secara manual pada titik lokasi tunggak yang ada di kawasan hutan di petak 48D, masuk Dsn Pucung Desa Ngrencak Kec Panggul Kab. Trenggalek dan melakukan posting di 8 (delapan) titik pengambilan koordinat, dan selanjutnya di aplikasikan dalam program komputer Autocad dan di Overlay dengan Peta Kawasan hutan bagian hutan Dongko Skala 1 : 10.000 yang merupakan turunan dari dokumen penguasaan kawasan hutan yaitu Berita acara tata batas (berita acara proyeksi batas / proses-verbal grensregeling (No.12) kelompok hutan giling Ca. yang dibuat pada tanggal 26 mei 1936 dan disahkan tanggal 24 Oktober 1936);
- Bahwa yang menjadi pertimbangan peta yang digunakan untuk overlay menggunakan peta kawasan hutan bagian hutan Dongko yang merupakan turunan dari dokumen penguasaan kawasan hutan yaitu Berita acara tata batas (berita acara proyeksi batas / proses-verbal grensregeling (No.12) kelompok hutan giling Ca. yang dibuat pada tanggal 26 mei 1936 dan disahkan tanggal 24 Oktober 1936 tersebut adalah Bahwa Berita acara tata batas tersebut merupakan dokumen outentik sebagai bukti penguasaan kawasan hutan oleh Negara Cq Departemen Kehutanan dan karena peta lampiran dokumen penguasaan kawasan hutan tersebut memuat lokasi kawasan hutan dan batas-batasnya yang dapat ditunjukan titiknya dilapangan dengan nomor batas hutan;
- Bahwa Kondisi lingkungan pada saat pengambilan titik kordinat di kawasan hutan petak 48D, masuk Dsn Pucung Desa Ngrencak Kec Panggul Kab. Trenggalek terdapat banyak 8 (Delapan) tunggak pohon jenis sengon laut bekas diduga penebangan liar (tanpa ijin pihak yang berwenang) Dan peralatan yang ada di lokasi petak 48D adalah pal batas hutan sebagai ikatan pengukuran;

Halaman 54 dari 67 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/LH/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil pengambilan titik koordinat setelah dioverlay dengan peta kawasan hutan bagian hutan dongko yang merupakan turunan dari dokumen penguasaan kawasan hutan yaitu Berita acara tata batas (berita acara proyeksi batas / proses-verbal grensregeling (No.12) kelompok hutan giling Ca. yang dibuat pada tanggal 26 mei 1936 dan disahkan tanggal 24 Oktober 1936 Skala 1 : 10.000, bahwa dapat disimpulkan lokasi penebangan liar tersebut berada di dalam Kawasan Hutan produksi petak 48D RPH Banjar BKPH Dongko dengan perincian :
Tunggak, nomor 1, pada koordinat : X 0555189°
Y 9088818°
Tunggak, nomor 2, pada koordinat : X 0555182°
Y 9088826°
Tunggak, nomor 3, pada koordinat : X 0555183°
Y 9088811°
Tunggak, nomor 4, pada koordinat : X 0555172°
Y 9088809°
Tunggak, nomor 5, pada koordinat : X 0555164°
Y 9088797°
Tunggak, nomor 6, pada koordinat : X 0555167°
Y 9088784°
Tunggak, nomor 7, pada koordinat : X 0555195°
Y 9088826°
Tunggak, nomor 7, pada koordinat : X 0555189°
Y 9088833°
- Bahwa cara ahli menentukan bahwa titik-titik koordinat tersebut berada dalam Kawasan Hutan produksi petak 48D RPH Banjar BKPH Dongko adalah Hasil pengambilan titik koordinat tersebut selanjutnya diplotingkan ke peta kawasan hutan berdasarkan koordinat titik ikatan pal batas kawasan hutan yang ada dilapangan tepatnya tapal batas nomor E 2985 dan E 2986 dengan perician :
Patok nomor E 2985 yang terletak pada titik koordinat X 0555494
Y 9088358
Patok nomor E 2986 yang terletak pada titik koordinat X 0555591
Y 9088347
- Bahwa semua keterangan ahli tersebut di atas sudah benar berdasarkan keahlian ahli dan dapat di pertanggung jawabkan.

Halaman 55 dari 67 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/LH/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Belum pernah di hukum dan berurusan dengan Polisi baru kali ini;
- Bahwa terdakwa tahu dilakukan pemeriksaan di ruang unit Reskrim Polsek Panggul yaitu sehubungan terdakwa telah melakukan penebangan kayu jenis sengon laut di dalam kawasan hutan Negara;
- Bahwa terdakwa dimanakan oleh petugas polsek panggul Pada hari Minggu tanggal 13 september 2020 Di rumah terdakwa di Rt 34 Rw 13 Dsn Pucung Desa Ngrencak kec Panggul kab Trenggalek dalam perkara yaitu terdakwa telah melakukan penebangan kayu jenis sengon laut , yang berasal dari kawasan hutan Negara;
- Bahwa terdakwa melakukan penebangan kayu sengon laut tersebut pada hari Jumat tanggal 4 september 2020 mulai pukul 18.00 wib sampai pukul 00.00 wib , di kawasan hutan negara masuk petak 48D blok pucung masuk Dsn Pucung Ds Ngrencak kec Panggul kab Trenggalek;
- Bahwa Kayu sengon laut yang terdakwa tebang tersebut adalah milik perhutani yang berada di lahan garapan pesangem/penggarap Sdr MUMPARIDIN;
- Bahwa kayu jenis sengon laut yang di tebang terdakwa jumlahnya delapan pohon dengan berbagai ukuran dan dari jumlah delapan pohon tersebut oleh terdakwa potong menjadi 36 potong berbentuk ukuran dengan berbagai macam ukuran;
- Bahwa Kayu jenis sengon laut tersebut berasal dari kawasan hutan negara petak 48D masuk Dusun Pucung Desa Ngrencak Kec Panggul kab Trenggalek;
- Bahwa terdakwa menebang kayu jenis sengon laut tersebut dengan menggunakan gergaji mesin milik terdakwa sendiri dengan cara terdakwa memotong kayu sengon laut tersebut pada pangkal kayu dengan menggunakan gergaji mesin , setelah kayu roboh terdakwa memotong kayu tersebut menjadi gelondongan sesuai dengan keinginan terdakwa , selanjutnya untuk ranting dan daunnya terdakwa biarkan begitu saja;
- Bahwa Kayu sengon laut tersebut akan terdakwa jual kembali kepada pengepul dengan harapan terdakwa memperoleh keuntungan;
- Bahwa terdakwa menebang sendirian dan di bantu orang suruhan terdakwa yang bernama PINGI dan KATUBI semuanya tetangga terdakwa

Halaman 56 dari 67 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/LH/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kebetulan saat itu lewat dan terdakwa hentikan untuk membantu mengangkat kayu sengon laut yang terdakwa tebang tersebut dan masing masing terdakwa beri upah Rp 60.000 namun hingga saat ini belum diberi upah;

- Bahwa terdakwa mendapatkan pohon kayu sengon tersebut dari membeli/ditawari oleh MUMPARIDIN selaku penggarap lahan hutan negara tempat kayu tersebut berdiri , dan terdakwa dengan MUMPARIDIN sudah saling mengenal yaitu kami adalah tetangga , namun kami tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa MUMPARIDIN menawarkan kayu jenis sengon laut tersebut kepada terdakwa dengan harga dengan harga Rp. 1.000.000, namun terdakwa tawar Rp 900.000 dan MUMPARIDIN menyetujuinya , Selanjutnya terdakwa dan MUMPARIDIN sepakat harga kayu tersebut adalah Rp 900.000 , namun MUMPARIDIN sampai saat ini belum menerima uang dari terdakwa, karena pada saat menawarkan kayu jenis sengon tersebut MUMPARIN dan terdakwa sepakat uangnya di terima MUMPARIDIN belakangan sesudah kayu sengon laut tersebut terdakwa jual kembali;
- Bahwa terdakwa tidak menanyakannya surat kepemilikan kayu jenis sengon tersebut karena terdakwa tahu bahwa lokasi garapan MUMPARIDIN yang terdapat pohon sengon laut yang di tawarkan kepada terdakwa tersebut merupakan kawasan hutan Negara;
- Bahwa Pada saat terdakwa menebang kayu sengon laut tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari petugas yang berwenang maupun surat lainnya maupaun memberitahu baik secara lisan maupun secara tertulis kepada perhutani atau LMDH setempat;
- Bahwa Pada saat terdakwa menebang keyu jenis sengon laut tersebut tidak sepengetahuan MUMPARIDIN selaku pengarap lahan, perhutani dan LMDH Desa Ngrencak Kec Panggul kab Trenggalek;
- Bahwa Sesudah terdakwa menebang Kayu sengon tersebut kayu sengon tersbeut terdakwa langsung/pindahkan ke perkampungan penduduk dan terdakwa tumpuk di pinggir jalan raya Dsn Pucung ds Ngrencak Kec panggul kab trenggalek tepatnya tumpukan ke 1 di dekat rumah TUKIYAT dan tumpukan ke 2 di dekat rumah SAMSI, terdakwa melangsirnya / memindahkannya dengan menyewa pickups yang kebetulan saat itu sedang melintas di jalan raya Dsn Pucung Ds Ngrencak Kec panggul kab trenggalek;

Halaman 57 dari 67 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/LH/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan pemilik pickups tersebut karena saat itu pick ups tersebut sedang melintas di jalan raya Dsn Pucung Ds Ngrencak Kec panggul kab trenggalek dan terdakwa hentikan dan terdakwa meminta tolong untuk mengangkut kayu sengon tersebut , Ciri cirinya pickupsnya adalah : kendaraan jenis PICK Ups , warna hitam , Jenis L 300, Nopol tidak tahu;
- Bahwa keberadaan kayu sengon laut tersebut pada saat di amankan oleh petugas perhutani RPH banjar dan petugas polsek panggul terdakwa tumpuk di dua lokasi yaitu di dekat rumah TUKIYAT dan SAMSI yang semuanya berada dipinggir jalan raya dsn Pucung Ds Ngrencak kec Panggul kab Trenggalek;
- Bahwa terdakwa tahu bahwa lokasi penebangan kayu jenis sengon laut tersebut berada di kawasan hutan negara karena saya juga bertempat tinggal di sekitar lokasi;
- Bahwa yang menyuruh terdakwa tidak ada , semua terdakwa lakukan karena saat sebelumnya terdakwa dengan MUMPARIDIN sudah sepakat jual beli kayu jenis sengon laut tersebut;
- Bahwa Setelah di tunjukan barang bukti dan diamati dan teliti dengan sekasama , terdakwa dapat menerangkan bahwa untuk : 36 (tiga puluh enam) gelondong kayu jenis sengon laut dengan berbagai ukuran tersebut adalah kayu jenis sengon yang terdakwa tebang lalu terdakwa potong menjadi bentuk gelondongan yang berasal dari hutan Negara petak 48D , Untuk 1 (satu) buah gergaji mesin warna orange putih adalah gergaji mesin milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk memotong kayu jenis sengon laut tersebut;
- Bahwa Menurut terdakwa apa yang dilakukan tersebut adalah salah dan melanggar hukum, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut merugikan negara yaitu merugikan pihak perhutani sebagai pengelola kawasan hutan;
- Terdakwa menerangkan terdakwa tidak memiliki saksi yang meringankan terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa bertempat tinggal dengan alamat Dusun Pucung RT 034 RW 013 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek yang mana berdekatan dengan lokasi penebangan kayu sengon laut yang dilakukan oleh terdakwa yaitu petak 48D blok

Halaman 58 dari 67 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/LH/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pucung yang beralamat di Dusun Pucung Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek. Dan terdakwa juga bermata pencaharian sebagian dari hasil hutan di sekitar lingkungannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 36 (tiga puluh enam) gelondong kayu jenis sengon laut;
- 1 (satu) buah gergaji mesin warna orange putih.
- 8 (delapan) potong tunggak kayu sengon laut pinus;
- 1 (satu) bendel surat Nomor : 133/075.5/Dk/Kdr/Divre-Jatim, tanggal 15 November 2016 tentang percepatan penutupan tanaman di kawasan hutan yang rusak;
- 1 (satu) bendel berkas kerjasama/dokumen kerjasama antara LMDH Rahayu dan Perhutani Nomor : 67/PKS/Kdr/Drive Jatim/2016;
- 1 (satu) bendel foto copy berkas / dokumen LMDH Rahayu tentang nama-nama anggota LMDH Rahayu yang telah dilegalisir.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 04 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi MUMPARIDIN di jalan Dusun Pucung Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek, dan saat itu terdakwa ditawarkan Kayu Sengon Laut oleh saksi MUMPARIDIN yang berada di lahan garapannya yang masuk kawasan hutan negara. Pada saat itu saksi MUMPARIDIN menawarkan dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa tawar sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Lalu saksi MUMPARIDIN menyetujuinya dengan kesepakatan pembayaran terdakwa berikan setelah kayu ditebang oleh terdakwa dan terdakwa jual kembali. Kemudian setelah kayu jenis sengon tersebut terdakwa tebang, kayu sengon tersebut terdakwa langsung/pindahkan ke perkampungan penduduk dan terdakwa tumpuk di pinggir jalan raya Dusun Pucung Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek tepatnya tumpukan ke 1 di dekat rumah sdra. TUKIYAT dan tumpukan ke 2 di dekat rumah sdra. SAMSI dengan menyewa mobil pick up yang kebetulan saat itu melintas di jalan raya Dusun Pucung Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek. Kemudian pada hari sabtu tanggal 05 september sekira pukul 05.30 Wib terdakwa di datangi oleh petugas perhutani dan polsek panggul dan terdakwa di interogasi dan terdakwa mengakui semua

Halaman 59 dari 67 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/LH/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa diajak untuk menunjukkan kayu sengon yang telah terdakwa tebang tersebut dan selanjutnya setelah terdakwa tunjukan kayu sengon laut yang terdakwa tebang tersebut, terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke polsek panggul dan karena pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Kemudian terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 terdakwa di tangkap oleh petugas polsek panggul di rumah terdakwa , hingga di mintai keterangan sampai saat ini;

No	tinggi	Diameter	No	tinggi	Diameter	No	tinggi	diameter
1	260 cm	17 cm	13	260 cm	20 cm	25	260 cm	20 cm
2	260 cm	25 cm	14	260 cm	14 cm	26	260 cm	11 cm
3	260 cm	21 cm	15	260 cm	21 cm	27	260 cm	14 cm
4	260 cm	28 cm	16	260 cm	17 cm	28	260 cm	12 cm
5	260 cm	20 cm	17	260 cm	25 cm	29	130 cm	16 cm
6	260 cm	20 cm	18	260 cm	12 cm	30	130 cm	20 cm
7	260 cm	24 cm	19	260 cm	18 cm	31	130 cm	17 cm
8	260 cm	25 cm	20	260 cm	14 cm	32	130 cm	20 cm
9	260 cm	23 cm	21	260 cm	13 cm	33	130 cm	25 cm
10	260 cm	21 cm	22	260 cm	25 cm	34	130 cm	19 cm
11	260 cm	19 cm	23	260 cm	14 cm	35	130 cm	17 cm
12	260 cm	14 cm	24	260 cm	11 cm	36	130 cm	m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 36 (tiga puluh enam) gelondong kayu jenis sengon laut dengan berbagai ukuran tersebut adalah kayu jenis sengon yang ditebang oleh terdakwa lalu terdakwa potong menjadi bentuk gelondongan. Lalu 1 (satu) buah gergaji mesin warna orange putih adalah gergaji mesin milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk memotong kayu jenis sengon laut tersebut. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yaitu merugikan pihak perhutani KRPH Banjar sehingga kerugian yang dialami adalah Rp 6.182.294,- (enam juta seratus delapan puluh dua duaratus Sembilan puluh empat rupiah) dengan didasari petunjuk oleh SK direksi no.664/KPTS/Dir/2010 tanggal 01 Oktober 2010. Bahwa terdakwa juga tidak sah dalam melakukan penebangan hutan pada kawasan hutan tersebut.
- Bahwa benar terdakwa bertempat tinggal dengan alamat Dusun Pucung RT 034 RW 013 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek yang mana berdekatan dengan lokasi penebangan kayu sengon laut yang dilakukan oleh terdakwa yaitu petak 48D blok pucung yang beralamat di Dusun Pucung Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek. Dan terdakwa juga bermata pencaharian sebagian dari hasil hutan di sekitar lingkungannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana telah disebutkan diatas, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan pasal dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan ketiga melanggar Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 81 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
3. Yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "orang perseorangan" :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan unsur orang perseorangan adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pidana karena tidak cacat jiwanya, dalam perkara ini adalah terdakwa JEMANGIN Bin JEMANI, dimana identitas serta aktifitas telah terurai dalam surat dakwaan, dan terdakwa telah membenarkan bahwa terdakwa adalah terdakwa JEMANGIN Bin JEMANI yang tercantum dalam surat dakwaan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang” :

Berdasarkan pengertian “melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang” sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh suatu fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 04 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi MUMPARIDIN di jalan Dusun Pucung Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek, dan saat itu terdakwa ditawarkan Kayu Sengon Laut oleh saksi MUMPARIDIN yang berada di lahan garapannya yang masuk kawasan hutan negara. Pada saat itu saksi MUMPARIDIN menawarkan dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa tawar sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Lalu saksi MUMPARIDIN menyetujuinya dengan kesepakatan pembayaran terdakwa berikan setelah kayu ditebang oleh terdakwa dan terdakwa jual kembali. Kemudian setelah kayu jenis sengon tersebut terdakwa tebang, kayu sengon tersebut terdakwa langsung/pindahkan ke perkampungan penduduk dan terdakwa tumpuk di pinggir jalan raya Dusun Pucung Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek tepatnya tumpukan ke 1 di dekat rumah sdr. TUKIYAT dan tumpukan ke 2 di dekat rumah sdr. SAMSI dengan menyewa mobil pick up yang kebetulan saat itu melintas di jalan raya Dusun Pucung Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek. Kemudian pada hari sabtu tanggal 05 september sekira pukul 05.30 Wib terdakwa di datangi oleh petugas perhutani dan polsek panggul dan terdakwa di interogasi dan terdakwa mengakui semua perbuatan terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa diajak untuk menunjukkan kayu sengon yang telah terdakwa tebang tersebut dan

Halaman 62 dari 67 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/LH/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah terdakwa tunjukan kayu sengan laut yang terdakwa terbang tersebut, terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke polsek panggul dan karena pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Kemudian terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 terdakwa di tangkap oleh petugas polsek panggul di rumah terdakwa , hingga di mintai keterangan sampai saat ini.

No	tinggi	Diameter	No	tinggi	Diameter	No	tinggi	diameter
1	260 cm	17 cm	13	260 cm	20 cm	25	260 cm	20 cm
2	260 cm	25 cm	14	260 cm	14 cm	26	260 cm	11 cm
3	260 cm	21 cm	15	260 cm	21 cm	27	260 cm	14 cm
4	260 cm	28 cm	16	260 cm	17 cm	28	260 cm	12 cm
5	260 cm	20 cm	17	260 cm	25 cm	29	130 cm	16 cm
6	260 cm	20 cm	18	260 cm	12 cm	30	130 cm	20 cm
7	260 cm	24 cm	19	260 cm	18 cm	31	130 cm	17 cm
8	260 cm	25 cm	20	260 cm	14 cm	32	130 cm	20 cm
9	260 cm	23 cm	21	260 cm	13 cm	33	130 cm	25 cm
10	260 cm	21 cm	22	260 cm	25 cm	34	130 cm	19 cm
11	260 cm	19 cm	23	260 cm	14 cm	35	130 cm	17 cm
12	260 cm	14 cm	24	260 cm	11 cm	36	130 cm	m

Halaman 63 dari 67 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/LH/2020/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 36 (tiga puluh enam) gelondong kayu jenis sengon laut dengan berbagai ukuran tersebut adalah kayu jenis sengon yang ditebang oleh terdakwa lalu terdakwa potong menjadi bentuk gelondongan. Lalu 1 (satu) buah gergaji mesin warna orange putih adalah gergaji mesin milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk memotong kayu jenis sengon laut tersebut. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yaitu merugikan pihak perhutani KRPH Banjar sehingga kerugian yang dialami adalah Rp 6.182.294,- (enam juta seratus delapan puluh dua duaratus Sembilan puluh empat rupiah) dengan didasari petunjuk oleh SK direksi no.664/KPTS/Dir/2010 tanggal 01 Oktober 2010. Bahwa terdakwa juga tidak sah dalam melakukan penebangan hutan pada kawasan hutan tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan”:

Berdasarkan pengertian “dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara” sebagaimana tersebut diatas, maka berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telah ternyata bahwa benar terdakwa bertempat tinggal dengan alamat Dusun Pucung RT 034 RW 013 Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek yang mana berdekatan dengan lokasi penebangan kayu sengon laut yang dilakukan oleh terdakwa yaitu petak 48D blok pucung yang beralamat di Dusun Pucung Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek. Dan terdakwa juga bermata pencaharian sebagian dari hasil hutan di sekitar lingkungannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 81 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan”;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, tidak terbukti adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembena yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka

Halaman 64 dari 67 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/LH/2020/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 36 (tiga puluh enam) gelondong kayu jenis sengon laut;
- 8 (delapan) potong tunggak kayu sengon laut pinus;

Dikembalikan kepada Perum Perhutani KRPB Banjar

- 1 (satu) buah gergaji mesin warna orange putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) bendel surat Nomor : 133/075.5/Dk/Kdr/Divre-Jatim, tanggal 15 November 2016 tentang percepatan penutupan tanaman di kawasan hutan yang rusak;
- 1 (satu) bendel berkas kerjasama/dokumen kerjasama antara LMDH Rahayu dan Perhutani Nomor : 67/PKS/Kdr/Drive Jatim/2016;
- 1 (satu) bendel foto copy berkas / dokumen LMDH Rahayu tentang nama-nama anggota LMDH Rahayu yang telah dilegalisir.

Dikembalikan kepada saksi SUMINTO Bin WADJIRAN (ALM)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan merugikan Negara

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 65 dari 67 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/LH/2020/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 81 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JEMANGIN Bin JEMANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)** yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 36 (tiga puluh enam) gelondong kayu jenis sengon laut;
 - 8 (delapan) potong tunggak kayu sengon laut pinus;
 - Dikembalikan kepada Perum Perhutani KRPH Banjar
 - 1 (satu) buah gergaji mesin warna orange putih.
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) bendel surat Nomor : 133/075.5/Dk/Kdr/Divre-Jatim, tanggal 15 November 2016 tentang percepatan penutupan tanaman di kawasan hutan yang rusak;
 - 1 (satu) bendel berkas kerjasama/dokumen kerjasama antara LMDH Rahayu dan Perhutani Nomor : 67/PKS/Kdr/Drive Jatim/2016;
 - 1 (satu) bendel foto copy berkas / dokumen LMDH Rahayu tentang nama – nama anggota LMDH Rahayu yang telah dilegalisir.
 - Dikembalikan kepada saksi SUMINTO Bin WADJIRAN (ALM)
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 66 dari 67 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/LH/2020/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Kamis, tanggal 19 Nopember 2020, oleh kami, Deny Riswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hayadi, S.H., M.H. dan Abraham Amrullah, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fatma Rochayatun Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Rendy Bahar Putra, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hayadi, S.H., M.H.

Deny Riswanto, S.H., M.H.

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Fatma Rochayatun